ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SAKSI DALAM PERNIKAHAN *SYĪ'AH IMĀMIYAH* MENURUT PANDANGAN *ASĀTIŻ* YAPI BANGIL

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2011 087 AS
No. REG: S.2011/AS/87
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Oleh

Siti Turoyah
NIM : C51207050

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah
SURABAYA
2011

GADJAHBELANG
8439407- 5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Siti Turoyah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Juli 2011

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag.
NIP 196006201089032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Turoyah telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 10 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201089032001

Sekretaris,

Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji I,

Dr. H. Sahid HM, M.Ag
NIP. 196803091996031002

Penguji II,

Mugiyati, MEI
NIP. 197102261997032001

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201089032001

Surabaya, 18 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI TUROYAH
Nim : C51207050
Semester : VIIII
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SAKSI DALAM PERNIKAHAN *SYĪ'AH IMĀMIYAH* MENURUT PANDANGAN *ASĀTIŻ* YAPI (YAYASAN PESANTREN ISLAM) BANGIL" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis

METERAI TEMPEL
D6D21AAF746537815
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Siti Turoyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi dengan judul: "Analisis Hukum Islam tentang Saksi dalam Pernikahan *Syī'ah Imāmiyah* menurut Pandangan *Asātiż* YAPI Bangil" adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab tiga pertanyaan. *Pertama,* bagaimana pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*? *Kedua,* apa rujukan hukum yang digunakan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*? *Ketiga,* bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan *asātiż* YAPI Bangil. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif dan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *asātiz* YAPI Bangil memandang kedudukan saksi dalam pernikahan bukan suatu kewajiban, melainkan sunah. Jadi, menurut mereka saksi bukan menjadi syarat sah akad nikah. Rujukan hukum yang digunakan oleh *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Khamayniy yang termaktub dalam kitab *Taḥrīr al-Wasīlah.* Pandangan *asātiz* YAPI Bangil terhadap saksi dalam pernikahan tidak sejalan dengan hukum Islam karena ditemukan beberapa hadis yang menerangkan keharusan hadirnya saksi dalam pernikahan. Terlepas dari pandangan mereka tersebut, dalam prakteknya mereka tetap menghadirkan minimal dua saksi dalam akad pernikahan yang mereka langsungkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan kepada para penganut mazhab *Syī'ah Imāmiyah,* seyogianya tetap menghadirkan dua saksi dalam pernikahan meskipun bagi mereka saksi bukan syarat sah pernikahan. Mengingat banyaknya hikmah yang terdapat dalam menyaksikan akad nikah. Bagi pembaca diharapkan tidak meremehkan masalah saksi dalam pernikahan, sebab persaksian ini telah diatur dalam hukum Islam (baca: hadis). Di Indonesia pun masalah saksi dalam pernikahan diatur secara gamblang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Penelitian 13

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II SAKSI DALAM PERNIKAHAN MENURUT ISLAM 20

A. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi dalam Pernikahan 20

B. Syarat-Syarat Saksi 24

C. Pendapat Ulama tentang Saksi dalam Pernikahan 33

D. Hikmah Menyaksikan Akad Nikah 35

BAB III PANDANGAN *ASĀTIŻ* YAPI BANGIL TENTANG SAKSI DALAM PERNIKAHAN *SYĪ'AH IMĀMIYAH* 38

A. Saksi dalam Pernikahan menurut *Syi'ah Imāmiyah* 38

1. Sekilas tentang *Syi'ah Imāmiyah* 38

2. Metode *Istinbāṭ* Hukum *Syī'ah Imāmiyah* 42

3. Pendapat *Syī'ah Imāmiyah* tentang Saksi dalam Pernikahan 45

B. Pandangan *Asātiż* YAPI Bangil tentang Saksi dalam Pernikahan *Syī'ah Imāmiyah* 50

1. Profil YAPI Bangil 50

2. Sekilas tentang Pernikahan *Syī'ah Imāmiyah* di YAPI Bangil 51

3. Penggunaan Rujukan Hukum oleh *Asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam Pernikahan *Syi'ah Imāmiyah* 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pandangan *Asātiż* YAPI Bangil tentang Saksi dalam Pernikahan *Syi'ah Imāmiyah* 54

5. Pelaksanaan Kesaksian dalam Pernikahan *Syi'ah Imāmiyah* 57

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SAKSI DALAM PERNIKAHAN *SYĪ'AH IMĀMIYAH* MENURUT PANDANGAN *ASĀTIŻ* YAPI BANGIL 58

A. Analisis terhadap Pandangan *Asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam Pernikahan *Syī'ah Imāmiyah* 58

B. Analisis terhadap Rujukan Hukum *Asātiż* YAPI Bangil tentang Saksi Pernikahan *Syī'ah Imāmiyah* 65

C. Analisis terhadap Pelaksanaan kedudukan Saksi dalam Pernikahan *Asātiż* YAPI Bangil 68

BAB V PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dan transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titih di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin yang dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
   a. Tanda *fatḥah* dilambangkan dengan huruf a, misalnya *arba'ah.*
   b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf i, misalnya *Tirmiżi.*
   c. Tanda *ḍammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *jumhūr.*
3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dengan tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
   a. Vokal rangkap او dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *syawkāniy.*
   b. Vokal rangkap اي dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *zuḥayliy.*
4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *syī'ah* dan *imāmiyah.*
5. Syaddah atau *tasydīd* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *sunnah.*
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *al-wuṡqā.*
7. *Ta Marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti yang ber*harakat sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *tā' marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *kifāyah al-akhyār* atau *kifāyatul akhyār.*
8. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *fuqahā'.* Sedangkan di awal kata huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu apapun, misalnya *Ibrāhīm.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan masalah yang penting, karena pernikahan merupakan kebutuhan dasar (*basic need*).[1] Sebagaimana diketahui, pernikahan juga merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini mencerminkan bahwa pernikahan merupakan cara yang Allah SWT pilih sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Manusia secara fitrah atau *nature* diciptakan Tuhan dalam dirinya, mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani, di antaranya kebutuhan seksual yang akan dipenuhi dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga.[2] Hal ini dikarenakan keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.[3]

---

[1] H. Miftahul Huda, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Sirri", *Jabal Hikmah Jurnal Kependidikan dan Hukum Islam,* No. 4, (Juli, 2009), 1.

[2] Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1998), 434.

[3] Ali Yusuf as-Subki, *Niẓāmul Usrah fī al-Islām,* (Penerjemah: Nur Khazin, *Fiqh Keluarga*), (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Artinya: "*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...*" (Q.S. *an-Nisā'*: 1) [4]

Meski demikian, Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang menyalurkan nalurinya dengan bebas, menuruti hawa nafsu dengan sesuka hati dan mengikuti ajakan setan sehingga terjerumus pada perbuatan yang tidak halal berupa sikap-sikap yang merusak dan menimbulkan dosa-dosa. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah mengadakan hukum yang sesuai dengan kehormatan dan martabat tersebut. Dalam arti lain hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dalam sebuah ikatan pernikahan.

Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِيْ مَعَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ (مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) [5]

---

[4] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 77.

[5] Al-Bukhāri, Abī Abdillah Muhammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, Juz I, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2000), 228-229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"'Abdan menceritakan kepada kami, dari Abi Hamzah dari Al-A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata: Ketika saya berjalan bersama 'Abdillah RA maka ia berkata: Barang siapa yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah karena nikah itu lebih menjaga pandangan, dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa merupakan penawar."*

Berdasarkan keterangan tersebut, diketahui bahwa pernikahan merupakan *sunnah* Nabi yang hendaknya diteladani umatnya. Pernikahan akan memiliki peran yang penting jika masing-masing pasangan melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah wa raḥmah.* Hal ini juga menunjukkan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kasih sayang sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *ar-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*[6]

Islam mengatur secara jelas mengenai masalah pernikahan. Termasuk di dalamnya adalah masalah saksi. Rukun dan syarat-syarat pernikahan wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka pernikahan tidak sah. Disebutkan dalam kitab *Al-Fiqh 'alā Mażāhib al-Arba'ah* bahwa "Nikah *fāsid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak

[6] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi rukunnya. Dan hukum nikah *fāsid* dan nikah batil sama yaitu tidak sah".[7]

Jumhūr ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:[8]

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

c. Adanya dua orang saksi.

d. *Ṣīgat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Akad nikah tidaklah sah kecuali dihadiri oleh wali dan dua saksi yang adil.[9] Artinya, apabila dalam akad nikah tidak dihadiri oleh para saksi maka pernikahannya tidak sah. Namun, Quraish Shihab memberikan komentar dalam masalah saksi bahwa menurutnya tidak menemukan hal tentang persaksian dalam pernikahan yang disinggung secara tegas oleh al-Qur'an, tetapi sekian banyak hadis menyinggungnya.[10]

Jumhūr ulama berpendapat bahwa pernikahan yang tidak dihadiri saksi-saksi tidak sah. Jika ketika ijab *qabūl* tidak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, maka pernikahannya

---

[7] Abdurrahman al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mażāhib al-Arba'ah,* Juz 4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 106.

[8] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2003), 46-47.

[9] Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al-Ḥusaini, *Kifāyah al-Akhyār,* Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994),41.

[10] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan, 2007), 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

tidak sah.[11] Jika para saksi hadir dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada orang ramai, maka perkawinannya tetap sah.[12] Hal ini menunjukkan bahwa saksi dalam pernikahan sangat menentukan sah dan tidaknya suatu penikahan.

Dalil yang mereka gunakan di antaranya sebagai berikut:

Pertama: Dari Ibnu 'Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْبَغَايَا اللاَّتِى يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.[13]

Artinya: "Yūsuf bin Hammād Al-Ma'niy Al-Baṣriy menceritakan kepada kami, 'Abdul A'lā menceritakan kepada kami dari Sa'īd dari Qatādah dari Jābir bin Zaid dari Ibnu 'Abbās sesungguhnya Nabi SAW bersabda: pelacur yaitu perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa saksi. "

Kedua: Dari 'Āisyah, Rasulullah SAW bersabda:

نَا أَبُوْ ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عِبَادِ النَّسَائِيْ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدِ بْنِ سِنَانٍ نَا أَبِيْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.[14]

Artinya: "Abū Żar Ahmad bin Muhammad bin Abī Bakr menceritakan kepada kami, Aḥmad bin Al-Husain bin 'Ibād an-Nasāiy menceritakan, Muhammad bin Yazīd bin Sinān menceritakan, bahwasanya bapakku menceritakan dari Hisyām bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Āisyah

---

[11] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* Jilid 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 480.

[12] M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 8.

[13] Imam at-Tirmiżi, *Sunan at-Tirmiżi,* Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 354.

[14] Ali bin Umar ad-Dār Quṭni, *Sunan ad-Dār Quṭni,* Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkata: Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."

Namun sebaliknya, berbeda dengan pendapat *jumhūr* ulama yaitu *Syī'ah Imāmiyah*. *Syī'ah Imāmiyah* berpendapat bahwa pernikahan tanpa saksi hukumnya sah. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam buku *Fiqih Lima Mazhab* bahwa kesaksian dalam pernikahan hukumnya adalah *istiḥbāb*, dianjurkan dan bukan merupakan kewajiban.[15] Mereka menyatakan, tidak ada naṣ al-Qur'an tentang kewajiban persaksian dalam pernikahan, sementara hadis-hadis di atas dinilai tidak kuat oleh mereka.[16]

Dalam kitab *Taḥrīr al-Wasīlah* yang ditulis oleh Imam Khamayniy disebutkan bahwa menyaksikan akad nikah hukumnya *sunnah*.[17] Hal ini juga diperkuat dengan hadis yang terdapat dalam kitab *al-Kāfī* sebagai berikut:

عَلِيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيُنَ قَالَ : سُئِلَ أَبُوْعَبْدِاللهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شُهُوْدٍ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِتَزْوِيْجِ الْبَتَّةِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، اِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُوْدُ فِيْ تَزْوِيْجِ الْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ ، لَوْلَا ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.[18]

Artinya : "'Ali bin Ibrāhim dari Ibnu Abī 'Umayr, dari Umar bin Użaynah, dari Zarārah bin A'yun berkata: Abū 'Abdillāh AS ditanya mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan tanpa saksi, kemudian beliau menjawab: sama sekali tidak apa-apa menikah yang demikian, hal itu

---

[15] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Mażahib al-Khamsah,* (Penerjemah Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqih Lima Mażhab*), (Jakarta: Lentera, 2010), 314.

[16] Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama,* (Bandung: Mizan, 2002), 69.

[17] As-Sayyid al-Khamayniy, *Taḥrir al-Wasīlah,* Juz 2, t.p, t.t., 238.

[18] Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qūb bin Ishāq al-Kulaini ar-Rāzi, *al-Kāfī,* Juz 5, t.t., 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan urusan antara dia dan Allah. Sesungguhnya saksi dalam pernikahan itu diperlukan untuk kepentingan anak, jikalau tidak ada maka tidak apa-apa."

Namun alasan tersebut, selain bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama, juga tidak sesuai dengan kepentingan pernikahan itu sendiri, terutama dalam kaitannya dengan kondisi masyarakat sekarang. Yaitu dengan makin berkembangnya jumlah penduduk sehingga sulit diketahui manakah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berlangsung dengan nikah, dan mana yang tidak. Sehingga akan sangat mudah bagi orang-orang yang tidak beritikad baik, untuk mengklaim telah terjadinya akad nikah -walaupun tanpa saksi- apabila diketahui mereka telah hidup bersama.[19]

Berkaitan dengan betapa pentingnya saksi dalam pernikahan, setidaknya ada tiga pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hukum pernikahan yang mengatur masalah saksi nikah. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:[20]

Pasal 24:
(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25: Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah ialah laki-laki muslim, adil, akil balig, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli.

---

[19] Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis,* 69.

[20] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama R.I., *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum di Indonesia),* (Jakarta: 2001), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 26: Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

Sebagaimana pemaparan di atas, kedudukan saksi dalam pernikahan menurut *Syī'ah Imāmiyah* bukanlah menjadi kewajiban. Hanya saja jika menggunakan saksi dalam pernikahan merupakan anjuran yang tentunya tidak mencapai pada tataran wajib. Di YAPI Bangil ada beberapa *ustāż* yang bermazhab *Syī'ah Imāmiyah*. Sebagai orang *Syī'ah Imāmiyah*, mereka berpandangan kalau saksi dalam akad nikah hanya sebuah anjuran. Namun, dalam pelaksanaan ketika dilangsungkan sebuah pernikahan mereka tetap menggunakan saksi dengan alasan mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah khususnya dalam masalah pernikahan. Pandangan yang dimiliki *asātiż* tersebut berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Apalagi dalam kenyataannya mereka justru tetap menghadirkan minimal dua saksi dalam pernikahan.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengetahui pandangan *asātiż* tentang saksi pernikahan *Syī'ah Imāmiyah* serta pelaksanaannya di YAPI Bangil yang dituangkan dalam judul **"Analisis Hukum Islam tentang Saksi dalam Pernikahan *Syī'ah Imāmiyah* menurut Pandangan *Asātiż* YAPI Bangil."**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka identifikasi masalah yang peneliti peroleh adalah:

1. Pendapat *jumhūr* ulama tentang saksi dalam pernikahan
2. Kedudukan saksi dalam pernikahan menurut *Syī'ah Imāmiyah*
3. Pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*
4. Rujukan hukum *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*
5. Kedudukan saksi dalam pelaksanaan pernikahan di YAPI Bangil
6. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek keberadaan saksi dalam pernikahan di YAPI Bangil
7. Analisis hukum Islam terhadap saksi pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*
8. Analisis terhadap pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang keberadaan saksi dalam pernikahan menurut *Syī'ah Imāmiyah*

Dari beberapa masalah yang telah peneliti identifikasi, untuk memudahkan pembahasan yang akan diteliti maka peneliti membatasi masalah tersebut yaitu:

1. Pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rujukan hukum yang digunakan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*
3. Analisis terhadap pandangan *asātiż* di YAPI Bangil tentang saksi pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*?
2. Apa rujukan hukum yang digunakan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*?

D. Kajian Pustaka

Melalui penelusuran data yang telah dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pemikiran *Syī'ah Imāmiyah* atau pun saksi dalam pernikahan, di antaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Nikah Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Mazhab Aẓ-Ẓāhiri).*[21] Skripsi dengan nomor panggil S-2009016-AS ini ditulis oleh Mashudianto mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini menyimpulkan bahwasanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab *Aẓ-Ẓāhiri*, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Masing-masing dari dua pendapat yang berbeda tersebut didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadis yang mereka gunakan secara tekstual, tanpa menggunakan tafsiran akal, juga mengenyahkan *qiyās* dan *ijmā'*. Metode tekstual pada mazhab *Aẓ-Ẓāhiri* ini memiliki kekuatan, yaitu terjaganya fatwa-fatwa mereka dari aturan-aturan *syar'iyah*. Namun kelemahannya sulit sekali memecahkan masalah baru yang tidak ada teksnya di dalam al-Qur'an.
2. *Studi Analisis Pendapat Ibnu Munżir tentang Nikah tanpa Saksi.*[22] Skripsi ini ditulis oleh Fatkhudin, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang membahas pendapat Ibnu Munżir yang tertuang dalam kitab *al-Isyrāf 'alā Mażāhib Ahli al-'Ilmi.* Menurutnya tidak ada ketetapan dari nabi tentang adanya dua orang saksi dalam pernikahan sehingga saksi bukan merupakan syarat sah pernikahan, maka nikah tanpa saksi hukumnya sah.
3. Skripsi yang ditulis oleh Sugiono yang berjudul *"Studi Komparatif Pemikiran Syī'ah Imāmiyah dan Imam Syāfi'i tentang Wasiat Terhadap Ahli*

---

[21] Mashudianto, *Nikah Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Mażhab Aẓ-Ẓāhiri),* Skripsi tahun 2009, IAIN Sunan Ampel Surabaya

[22] Fatkhudin, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Munżir tentang Nikah tanpa Saksi,* Skripsi tahun 2008, IAIN Walisongo Semarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waris".[23] Penelitian ini fokus pembahasannya adalah menjawab pertanyaan : Bagaimana pemikiran dan *istinbāṭ* hukum *Syī'ah Imāmiyah* dan Imam Syāfi'i tentang wasiat terhadap ahli waris, sehingga diketahui perbedaan dan persamaan kedua pemikiran tersebut tentang wasiat terhadap ahli waris.

Dari karya tulis ilmiah tersebut dan fokus kajian yang diangkat jelas sangat berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, karena penelitian ini membahas pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi pernikahan *Syī'ah Imāmiyah,* rujukan hukum yang digunakan serta analisisnya.

Dengan demikian, meskipun telah ada kajian tentang pemikiran *Syī'ah Imāmiyah* dan saksi dalam pernikahan yang telah dilakukan sebelumnya, namun penelitian yang penulis angkat dengan judul "**Analisis Hukum Islam tentang Saksi Pernikahan *Syī'ah Imāmiyah* dalam Pandangan *Asātiż* di YAPI Bangil**" belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

---

[23] Sugiono, *Studi Komparatif Pemikiran Syi'ah Imamiyah dan Imam Syāfi'i tentang Wasiat Terhadap Ahli Waris,* Skripsi tahun 2010, IAIN Sunan Ampel Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memahami pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan *Syī'ah Imāmiyah.*
2. Memahami rujukan hukum yang digunakan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan *Syī'ah Imāmiyah.*
3. Menganalisis pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan *Syī'ah Imāmiyah.*

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan untuk hal yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pendapat *Syī'ah Imāmiyah* tentang saksi dalam pernikahan.
2. Secara Praktis, dapat digunakan sebagai acuan pentingnya saksi dalam pernikahan.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1) Hukum Islam : aturan yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis. Hukum Islam dalam penelitian ini adalah pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mazhab empat yaitu Syāfi'i, Ḥanafi, Māliki dan Ḥambali serta KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang pernikahan khususnya yang membahas saksi dalam pernikahan.

2) Saksi : dua orang laki-laki yang hadir menyaksikan sebuah akad nikah atau prosesi ijab dan *qabūl.*

3) *Syī'ah Imāmiyah* : Yang dimaksud *Syī'ah Imāmiyah* dalam skripsi ini adalah *Syī'ah iṡnā 'asyariyah* yang mengakui dua belas imam, yaitu Ali bin Abi Ṭālib, Ḥasan bin Ali, Ḥusain bin Ali, Ali Zainal 'Abidin, Muhammad al-Bāqir, Ja'far aṣ-Ṣādiq, Musa bin Ja'far, Ali ar-Riḍa bin Musa, Muhammad al-Jawwād, Al-Hādi, Ḥasan al-'Askari, dan Muhammad al-Mahdi.

4) *Asātiż* : pengajar yang bermazhab *Syī'ah Imāmiyah* di YAPI Bangil baik yang menduduki jabatan fungsional maupun tidak serta memahami masalah fikih, terutama pernikahan.

5) YAPI Bangil : Yayasan Pesantren Islam (YAPI) yang bertempat di Jl. Bangil-Pandaan, desa Kenep kecamatan Beji kabupaten Pasuruan provinsi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat definisi operasional di atas maka penelitian yang berjudul **"Analisis Hukum Islam tentang Saksi dalam Pernikahan *Syī'ah Imāmiyah* menurut Pandangan *Asātiż* YAPI Bangil"** terbatas pada pembahasan tentang kedudukan saksi dalam pernikahan menurut pandangan *asātiż* YAPI Bangil, rujukan hukum yang digunakan yang nantinya akan dianalisis dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan
   a. Data tentang pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi pernikahan *Syī'ah Imāmiyah.*
   b. Data tentang rujukan hukum *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi pernikahan *Syī'ah Imāmiyah.*

2. Sumber Data

   Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya baik data primer dan data sekunder.

   a. Sumber Data Primer

      Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitiannya yakni *asātiż* di YAPI Bangil yang bermazhab *Syī'ah Imāmiyah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Salah satu kegunaan sumber data sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam "petunjuk" ke arah mana peneliti melangkah.[24] Beberapa sumber data sekunder tersebut, di antaranya adalah:

1. Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* Lentera, 2010.
2. Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fikih 'Alā Mażāhib al-Arba'ah,* 1990.
3. Sayyid Sābiq, *Fikih as-Sunnah*, 2006.
4. Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al-Ḥusaini, *Kifāyah al-Akhyār,* 1994.
5. Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid*, 2005.
6. Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat,* 2003.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Wawancara

Wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Surabaya: Kencana, 2006), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedoman wawancara.[25] Dalam hal ini peneliti dalam mencari keterangan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan responden yang diwawancarai yaitu ketua pesantren, wakil *hauwzah* yang sekaligus mengajar dan *ustāż* di YAPI Bangil.

2) Dokumentasi

Yaitu suatu kegiatan penelitian dengan cara mempelajari dan mencermati dokumen sebagai salah satu langkah untuk menjawab suatu permasalahan penelitian. Dalam hal ini penulis akan meneliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul baik itu data primer dan data sekunder maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[26]

Pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan pandangan *asātiż* YAPI Bangil terhadap saksi dalam pernikahan *Syī'ah*

---

[25] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

[26] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imāmiyah dan rujukan hukum yang digunakan mereka. Selanjutnya terhadap pemaparan tersebut dilakukan analisa dengan menggunakan pola pikir induktif.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka diperlukan sistematika pembahasan dari skripsi ini meliputi:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang saksi dalam pernikahan menurut hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum saksi, syarat-syarat saksi, pendapat ulama tentang saksi dalam akad nikah dan hikmah menyaksikan akad nikah.

Bab ketiga merupakan bab pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan *Syī'ah Imāmiyah.* Dimulai kajian tentang kedudukan saksi dalam pernikahan menurut *Syī'ah Imāmiyah* yang meliputi biografi *Syī'ah Imāmiyah*, metode *istinbāṭ* hukum *Syī'ah Imāmiyah*, kedudukan saksi dalam pernikahan menurut *Syī'ah Imāmiyah.* Dan bab ini juga memuat hasil penelitian tentang pandangan *asātiż* YAPI Bangil yang meliputi profil YAPI Bangil; sekilas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pernikahan *Syī'ah Imāmiyah* di YAPI Bangil; penggunaan rujukan hukum oleh *asātiż* YAPI Bangil; pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi pernikahan; dan pelaksanaan kesaksian pernikahan.

Bab keempat merupakan bab analisis hukum Islam terhadap pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi pernikahan *Syī'ah Imāmiyah,* analisis terhadap rujukan hukum *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi pernikahan *Syī'ah Imāmiyah* dan analisis terhadap pelaksanaannya.

Bab kelima adalah bagian terakhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SAKSI DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi dalam Pernikahan

Saksi secara bahasa merupakan hasil terjemahan bahasa Arab شَاهِدٌ yang berbentuk *isim fa'il.* Kata tersebut berasal dari masdar شُهُوْدًا/شَهَادَةً yang akar katanya adalah شَهِدَ-يَشْهَدُ-شُهُوْدًا yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan, menjadikan sebagai saksi.[1]

Dalam kamus Bahasa Indonesia, saksi berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi dan orang tersebut memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.[2] Dalam hal ini penempatan saksi adalah sebagai alat bukti.

Saksi juga digunakan dalam forum pengadilan, yakni orang yang memberikan keterangan di muka pengadilan untuk kepentingan pendakwa atau

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 746-747.

[2] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa. Keterangan itu diberikan oleh orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri suatu peristiwa guna kepentingan penyelidikan serta pengadilan tentang suatu perkara pidana.[3]

Ulama fikih menyebut kesaksian yang diberikan seseorang dengan *al-iṡbat* (pembuktian), yaitu mengemukakan keterangan dan memberikan dalil yang dapat meyakinkan. Mayoritas fukaha menyebutnya *al-bayyinah,* yang diartikan dengan kata "syahadat atau persaksian", yaitu ungkapan tentang berita yang benar di depan sidang pengadilan dengan mempergunakan lafal syahadat untuk menetapkan suatu atas diri orang lain.[4]

Dengan demikian saksi adalah orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung dengan dirinya sendiri suatu kejadian atau peristiwa. Adapun saksi dalam pernikahan berarti orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi akad nikah di suatu tempat.

Mengenai dasar hukum saksi dalam pernikahan, Quraish Shihab mengatakan bahwa tidak ada ayat al-Qur'an yang secara tegas menyinggungnya[5], namun dasar hukum saksi terdapat dalam hadis-hadis sebagai berikut:

---

[3] Nina M. Armando[et al.], *Enslikopedi Islam,* Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 115.

[4] *Ibid.*

[5] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan, 2007), 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hadis dari Ibnu 'Abbās, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْبَغَايَا اللاَّتِى يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.[6]

Artinya: "Yūsuf bin Hammād Al-Ma'niy Al-Baṣriy menceritakan kepada kami, 'Abdul A'lā menceritakan kepada kami dari Sa'īd dari Qatādah dari Jābir bin Zaid dari Ibnu 'Abbās sesungguhnya Nabi SAW bersabda: pelacur yaitu perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa saksi. "

2. Dari 'Āisyah, Rasulullah SAW bersabda:

نَا أَبُوْ ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْن عِبَاد النَّسَائِيْ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْد بْن سِنَان نَا أَبِيْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.[7]

Artinya: "Abū Żar Ahmad bin Muhammad bin Abī Bakr menceritakan kepada kami, Aḥmad bin Al-Husain bin 'Ibād an-Nasāiy menceritakan, Muhammad bin Yazīd bin Sinān menceritakan, bahwasanya bapakku menceritakan dari Hisyām bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Āisyah berkata: Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."

Kalimat *Lā nāfī lil jinsi* dalam lafaz لاَ نِكَاحَ menunjuk pada keabsahan (الصحّة), sehingga artinya tidak sah. Maksudnya adalah mempersaksikan

[6] Tirmiżi, *Sunan at-Tirmiżi,* Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 354.

[7] Ali bin Umar Ad-Dār Quṭni, *Sunan ad-Dār Quṭni,* Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya akad nikah (ijab dan *qabūl*) merupakan syarat sah nikah. Dengan demikian akad nikah yang tidak dipersaksikan, maka akad menjadi *fāsid*.[8]

3. Hadis dari Abu Zubair al-Makkiy

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّي :اَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيْهِ لَرَجَمْتُ[9].

Artinya: "Telah menceritakan kepada saya, dari Mālik, dari Abī az-Zubair al-Makky bahwa Umar bin Khaṭṭāb menerima pengaduan adanya pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu jawabnya: ini kawin gelap, dan aku tidak membenarkan, dan andaikan saat itu aku hadir, tentu akan kurajam."

Hadis-hadis di atas sekalipun martabatnya lemah, namun satu dengan yang lain menguatkan. Hal ini sebagaimana komentar yang dilontarkan Asy-Syaukani dalam kitab *Nailul Auṭār* bahwasanya hadis-hadis yang dijadikan dasar dalam menetapkan akan keharusan dua saksi dalam akad nikah adalah hadis-hadis *ḍā'if*, tetapi hadis-hadis tersebut saling menguatkan satu sama lainnya.[10]

---

[8] 'Alāuddīn Abī Bakar ibn Mas'ud al-Kasāni, *Badāi'u as-Ṣanāi' fī Tartīb as-Syarāi'*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, t.t.) 392.

[9] Mālik, *Al-Muwaṭṭa*, (Muassasah Zāyid bin Sulṭan Ali Nahyan, 2004), 767.

[10] Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Auṭār*, Juz 6, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Syarat-Syarat Saksi

Pernikahan merupakan peristiwa penting bagi umat manusia. Tidak heran jika momen ini diselenggarakan dengan acara seremonial. Hal ini tidak bertentangan agama selama masih dalam batas yang wajar. Mengingat betapa pentingnya pernikahan tersebut, dalam upacara pernikahan diperlukan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Salah satunya adalah syarat yang berkaitan dengan saksi.

Masing-masing ulama fikih menetapkan syarat-syarat saksi dengan beragam. Sayyid Sābiq menyebutkan bahwa syarat menjadi saksi yaitu berakal sehat, dewasa dan mendengarkan omongan dari kedua belah pihak yang berakad dan memahami bahwa ucapan-ucapannya itu maksudnya adalah sebagai ijab *qabūl* pernikahan.[11]

Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār* menyebutkan 6 syarat untuk menjadi saksi, yaitu: Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.[12]

Sedangkan golongan *Ḥanafīyyah* menetapkan 5 syarat untuk menjadi saksi, yaitu:

1. Berakal, orang gila tidak boleh menjadi saksi.
2. Balig, kesaksian anak kecil tidak boleh.
3. Merdeka, sehingga hamba sahaya tidak boleh menjadi saksi.

---

[11] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* Jilid 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 480-481.

[12] Taqiyuddin Abī Bakar Muhammad al-Ḥusaiyniy, *Kifāyah al-Akhyār,* Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Islam. Oleh karena itu orang kafir tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan pasangan muslim karena mereka tidak memiliki hak perwalian (*ahlul wilāyah*) bagi muslim.[13] Sebagaimana firman Allah dalam surat *an-Nisā'* ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا (١٤١)

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."[14]

5. Saksi mendengar ucapan dua orang yang berakad secara bersamaan, maka tidak sah kesaksian orang tidur yang tidak mendengar ucapan ijab *qabūl* dua orang yang berakad.[15]

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa rupanya golongan *Ḥanafiyyah* tidak menjadikan adil sebagai persyaratan mutlak. Oleh karena itu orang yang fasik boleh menjadi saksi, karena tujuan saksi hadir untuk mengetahui bahwa pernikahan itu telah berlangsung.[16] Allah berfirman dalam surat *al-Hujurāt* ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (٦)

---

[13] Al-Kasāni, *Badāi'u as-Ṣanāi'*, 253.

[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 101.

[15] Abdurrahman Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'Alā al-Mażāhib al-Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1990), 20-21.

[16] Syamsuddin as-Sarkhasi, *Al-Mabsūṭ*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."*[17]

Berdasar ayat di atas dipahami bahwa sebagai orang muslim hendaknya meneliti terlebih dahulu berita-berita yang dibawa dari orang fasik. Alangkah baiknya jika berita itu diterima setelah dicek kebenarannya. Bilamana orang fasik menjadi saksi maka hendaknya orang fasik itu dapat dipercaya agar persaksiannya dapat diterima.[18]

Imam Hambali mengatakan syarat menjadi saksi adalah: dua orang laki-laki yang balig, berakal, adil, beragama Islam yang dapat berbicara dan mendengar, keduanya tidak berasal dari satu keturunan dua mempelai.[19]

Golongan *Syāfi'iyyah* mengemukakan bahwa syarat-syarat saksi adalah: balig, berakal, laki-laki, Islam, mendengar, adil.[20]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus memenuhi persyaratan, di antaranya: berakal sehat, dewasa, mendengar ucapan kedua belah pihak yang berakad dan memahami bahwa ucapan itu adalah ijab *qabūl* pernikahan. Bila para saksi itu buta maka

---

[17] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 516.

[18] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 105.

[19] *Al-Jazīrī, Al-Fiqh*, 24.

[20] *Ibid.*, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendaknya mereka bisa mendengarkan suaranya dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suara kedua orang yang berakad.

Orang gila tidak dapat dijadikan saksi, karena kehadiran saksi itu di samping menyaksikan akad nikah, juga menyaksikan pemberitahuan bahwa akad nikah itu telah berlangsung. Bila suatu saat salah seorang suami istri ingkar maka saksi itu yang akan memberi kesaksian di pengadilan. Hal seperti ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang waras atau sehat akalnya.[21] Berikut ini penjelasannya.

a) Balig

Anak-anak tidak dapat menjadi saksi, walaupun sudah *mumayyiz* (menjelang balig), karena kesaksiannya menerima pemberitahuan dan menghormati acara pernikahan itu belum pantas. Berbeda dengan orang yang sudah dewasa, dia dapat dan harus bertanggung jawab atas kesaksiannya itu. Kedua syarat tersebut di atas disepakati oleh fukaha dan kedua syarat itu dapat dijadikan satu, yaitu kedua saksi telah *mukallaf*.[22]

b) Mendengar dan memahami ucapan ijab dan *qabūl*

Saksi harus mendengar dan memahami ucapan ijab dan *qabūl* kedua orang yang akad yaitu antara wali dan calon pengantin laki-laki.[23] Bagaimana

---

[21] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.149-150.

[22] *Ibid.*, 150.

[23] *Al-Jazīrī, Al-Fiqh*, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin orang dijadikan saksi padahal dia tidak mengerti apa yang disaksikannya. Persyaratan ini di kemukakan oleh sebagian besar fukaha.

c) Laki-laki

Syarat *żukūrah* dalam masalah saksi pernikahan rupanya menjadi kontroversi di kalangan ulama. Bagi mayoritas ulama, laki-laki menjadi syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang akan menjadi saksi dalam sebuah pernikahan. Namun dari golongan *Ḥanafiyyah* tidak mensyaratkan demikian.[24]

Dua orang saksi harus laki-laki dan tidak sah akad nikah bila yang menjadi saksi wanita semua, atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Hal ini didasarkan pada surat *al-Baqarah*: 282 sebagai berikut:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ.

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai."[25]

Golongan Syāfi'i dan Hambali mensyaratkan saksi harus laki-laki. Akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua perempuan tidak sah, sebagaimana riwayat Abu Ubaid dari Zuhri, katanya: Telah berlaku contoh dari Rasulullah SAW bahwa tidak boleh perempuan menjadi saksi dalam urusan pidana, nikah dan talak. Akad nikah bukanlah satu perjanjian

---

[24] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 150.

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebendaan, bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan dan biasanya yang menghadiri adalah laki-laki. Karena itu tidak sah akad nikah dengan saksi dua orang perempuan, seperti halnya dalam urusan pidana tidak dapat diterima kesaksiannya dua orang perempuan.[26]

Tetapi golongan Hanafi tidak mengharuskan syarat ini. Mereka berpendapat bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan sudah sah.[27] Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 282 di atas.

Akad nikah sama dengan jual beli, yaitu perjanjian timbal balik ini dianggap sah dengan saksi dua orang perempuan di samping seorang laki-laki.[28]

Mengenai perempuan boleh memberikan kesaksiannya atau tidak, seorang aktivis dan pemerhati tentang isu perempuan Syafiq Hasyim memberikan komentar bahwa pada dasarnya perempuan dalam persoalan kesaksian menghadapi dua hal. *Pertama,* perempuan sama sekali tidak mempunyai hak untuk menjadi saksi. *Kedua,* meskipun boleh memberikan

---

[26] Sayyid Sābiq, *Fiqh,* 481.

[27] *Ibid.*

[28] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesaksian, nilai kesaksian dua perempuan sama nilainya dengan kesaksian seorang laki-laki.[29]

d) Jumlah saksi

Saksi sekurang-kurangnya dua orang sebagaimana telah disebutkan pada hadis yang diriwayatkan oleh *Dār al-Quṭni* di atas.

Ḥanafiyyah membenarkan dalam kasus seperti: seseorang menyuruh orang lain untuk menikahkan anaknya yang masih kecil (belum dewasa). Pada saat itu ada seorang laki-laki yang hadir bersama bapak anak wanita itu sebagai saksi. Pernikahan seperti ini dipandang sah, karena bapaknya ikut serta menyaksikan akad nikah itu. Berbeda sekiranya bapaknya tidak ikut menyaksikan, seperti tidak ada di tempat, nikah itu tidak sah karena saksi hanya seorang saja.[30]

e) Adil

Adil berasal dari kata bahasa Arab *al-'adlu.* Akar kata dari *'adala-ya'dilu-'adālah.* Sedangkan orang yang adil adalah *'ādil* berupa isim *fā'il.* Artinya adalah ketulusan hati, yang sama, sepadan. Adapun persamaan kata dari *al-'adlu* adalah *al-amrul mutawassiṭu* yang artinya perkara yang tengah-tengah.[31]

---

[29] Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam,* (Bandung: Mizan, 2001), 228.

[30] *Al-Jazīrī, Al-Fiqh,* 20.

[31] Ahmad Warson Munir, *Al-Munawwir,* 905-906.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* disebutkan bahwa adil yang dimaksud dalam persyaratan saksi ialah adil meski secara *ẓāhir* saja. Adil itu sendiri diartikan dengan orang yang memiliki ketulusan hati dan mengikuti ajaran-ajaran agama meski hanya luarnya saja.[32]

Dengan demikian menjadi jelas bahwa saksi harus orang yang adil walaupun kita hanya dapat melihat lahiriahnya saja. Yaitu orang yang menjauhkan diri dari dosa besar dan tidak sering pula melakukan dosa kecil. Dosa besar seperti zina, membunuh. Adapun dosa kecil seperti mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas untuk didengar.[33] Demikian pendapat *jumhūr ulama*. Bahkan *Syāfi'iyyah* menegaskan bahwa pernikahan dianggap tidak sah bila saksinya fasik.[34]

Berbeda dengan *Ḥanafiyyah*, adil tidak menjadi persyaratan yang mutlak dan orang fasik pun dapat menjadi saksi karena tujuan saksi itu hadir untuk mengetahui bahwa pernikahan itu telah berlangsung.[35]

Tetapi Abu Ḥanīfah dan Abī Yusuf berpendapat bila pernikahan itu antara laki-laki muslim dan perempuan *ahli al-kitāb* maka kesaksian dua

---

[32] Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 67.

[33] Ibnu Mas'ud, Zainal 'Abīdin S., *Fiqih Madzhab Syafi'i*, buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 624.

[34] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 151.

[35] As-Sarkhasi, *Al-Mabsūṭ*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang *ahli al-kitāb* boleh diterima dan pendapat ini diikuti oleh Undang-Undang Mesir.[36]

f) Melihat dan mendengar

Saksi harus orang yang melihat dan tidak bisa diterima orang yang buta. Demikian pendapat yang kuat menurut *Syāfi'iyyah*. Sedangkan *jumhūr ulama* dapat menerima kesaksian orang yang buta asalkan ia dapat mendengar dengan baik ijab dan *qabūl* itu dan dapat membedakan suara wali dengan calon pengantin laki-laki itu.[37]

Saksi harus mendengar ucapan dua orang yang berakad semuanya, sehingga apabila yang mendengar salah satunya saja yang lain tidak, ataupun mendengar ucapan dengan kedua orang yang berakad dan ucapannya lain maka tidak sah nikah, karena saksi yang dikehendaki adalah hadirnya saksi yang menjadi rukun akad nikah dan rukun akad yaitu ijab *qabūl* maka apabila saksi tidak bisa mendengar ucapan ijab dan *qabūl* maka tidak jelas saksi menjadi rukun, maka tidak ditemukan syarat rukun.[38]

Akad nikah tidak sah kecuali dengan hadirnya dua orang saksi yang muslim keduanya, *mukallaf*, merdeka, laki-laki dan adil dan juga disyaratkan lagi saksi harus dapat diterima kesaksiannya untuk setiap orang untuk kedua

---

[36] Sayyid Sābiq, *Fiqh*, 481.

[37] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 152.

[38] Al-Kasāni, *Badāi'u as-Ṣanāi'*, 401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai. Dan kedua saksi harus dapat mendengar dan melihat serta mengetahui ucapan ijab kabul kedua orang yang berakad.[39]

C. Pendapat Ulama tentang Saksi dalam Pernikahan

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai saksi dalam pernikahan. Hal tersebut dikarenakan sudut pandang masing-masing ulama berbeda-beda dalam menentukan kedudukan saksi dalam pernikahan apakah menjadi syarat sah akad nikah atau penyempurnaan saja ketika bersetubuh. Selain itu dasar hukum yang mereka gunakan juga berbeda.

Abu Ḥanīfah, Syāfi'i, dan Mālik sepakat bahwa saksi merupakan syarat nikah. Akan tetapi mereka berselisih mengenai kedudukan saksi dalam pernikahan apakah merupakan syarat penyempurnaan ketika bersetubuh atau syarat sah ketika akad.[40]

Adapun Syāfi'i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa pernikahan itu tidak sah tanpa adanya saksi.[41] Hal ini menunjukkan bahwa bagi mereka saksi merupakan syarat sah pernikahan. Di mana saksi harus hadir ketika akad nikah.

Sedangkan menurut golongan *Mālikiyyah*, saksi merupakan syarat sempurnanya pernikahan bukan syarat sah pernikahan. Mereka mengatakan

---

[39] Taqiyuddin, *Kifāyah*, 41.

[40] Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭubi al-Andalusi, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 15.

[41] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Alā Mażāhib al-Khamsah*, (Penerjemah Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqih Lima Mażhab*), (Jakarta: Lentera, 2010), 313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

bahwa saksi hukumnya *sunnah* ketika akad nikah karena untuk meredam perselisihan. Pendapat ini juga diikuti oleh Abdullah bin Umar, 'Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, Hasan bin Ali dan dari kelompok ahli hadis seperti Abdurrahman bin Mahdi dan Yazid bin Harun.[42]

Dalam hal ini Māliki juga mengatakan bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (*dukhul*). Kalau akad dilakukan tanpa seorang saksi pun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istri, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Apabila ia mencampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa dan pembatalan ini sama kedudukannya dengan talak *bā'in.*[43]

Bagi mereka yang disyaratkan dalam pernikahan adalah memberitahukan (*al-i'lān*). Jadi selama pernikahan itu diberitahukan ke orang lain tanpa adanya saksi maka sah. Sedangkan jika pernikahan itu dihadiri saksi namun disuruh untuk menyembunyikan pernikahan, maka tidak boleh.[44]

Sebab perselisihan mereka adalah apakah saksi merupakan hukum *syar'i* atau maksud daripada saksi adalah untuk meredam perselisihan dan pengingkaran. Bagi yang mengatakan saksi merupakan hukum *syar'i* maka berpendapat kalau saksi merupakan syarat sah pernikahan. Sedangkan bagi yang

---

[42] Al-Kasāni, *Badāi'u as-Ṣanāi'*, 391-392.

[43] Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Alā Mażāhib*, 314.

[44] Al-Kasāni, *Badāi'u as-Ṣanāi'*, 391-392.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan maksud daripada saksi adalah untuk meredam perselisihan dan pengingkaran maka berpendapat bahwa saksi merupakan syarat penyempurnaan.[45]

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan saksi dalam akad nikah masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan saksi itu wajib dalam akad nikah ada juga yang mengatakan tidak.

D. Hikmah Menyaksikan Akad Nikah

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya membutuhkan pengakuan dari pihak lain bahwa dirinya sudah menjalankan pernikahan yang sah menurut agama.[46] Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi (tanpa saksi) akan mengundang prasangka buruk, dan menimbulkan fitnah. Dalam bahasa sederhananya, pernikahan yang demikian akan menimbulkan bermacam-macam gosip miring yang merugikan bagi pasangan pengantin (terutama) dan semua keluarganya.

Saksi adalah sebagai penentu dan pemisah antara halal dan haram. Perbuatan halal biasanya dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, karena tidak ada keraguan, sedangkan perbuatan haram biasnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.[47]

---

[45] Ibnu Rusyd, *Bidāyah,* 15.

[46] Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang tak Terpikirkan,* 228.

[47] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab,* 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudah selayaknya pernikahan yang didasari dengan cinta kasih dan disetujui oleh kedua mempelai beserta keluarga dari kedua belah pihak, tidak perlu untuk disembunyikan. Bilamana tidak ada saksi yang menghadiri akad pernikahan, maka akan menimbulkan kesan bahwa pernikahan itu dilaksanakan dalam keadaan terpaksa atau sebab-sebab lain yang dipandang negatif oleh orang kebanyakan.

Di sinilah, letak urgensinya saksi dalam akad nikah. Tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi. Begitu juga bila terjadi kecurigaan masyarakat, maka dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad pernikahan dari pasangan suami istri.[48]

Menaiki tangga pernikahan dengan melaksanakan akad nikah, merupakan peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia. Manakala masyarakat memberikan penghormatan dengan menghadiri prosesi akad nikah itu akan menjadi dorongan tersendiri bagi kedua mempelai untuk membina rumah tangga dengan sebaik mungkin. Dengan hadirnya saksi dari masyarakat merupakan penghormatan dari masyarakat kepada kedua mempelai. Selain itu, pernikahan merupakan salah satu dari sunah-sunah Nabi yang sudah selayaknya diikuti dan dilaksanakan oleh umatnya sebagai bentuk penghormatan terhadap sunah Nabi.[49]

---

[48] Abd. Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2003), 65.

[49] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam,* 104-105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan juga berkaitan dengan pihak lain yang turut terlibat dalam hak kedua belah pihak yang berakad, yaitu anak-anak. Karena itu dalam akad nikah disyaratkan adanya saksi agar nantinya ayahnya tidak mengingkari keturunannya.[50]

Sehubungan dengan anak-anak adalah untuk memelihara hak-hak mereka dalam warisan. Sebagaimana pendapat Al-Jurjawi bahwa pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, di antaranya memelihara hak-hak dalam warisan.[51]

Dari sekian banyak pemaparan di atas, Kamal Mukhtar dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* menyebutkan hikmah adanya saksi dalam pernikahan secara rinci, yaitu: sebagai alat bukti, apabila ada yang menggugat keabsahan pernikahan; *i'lān,* dengan hadirnya saksi-saksi di waktu akad nikah, maka *i'lān* yang minimum akan terlaksana, kehadiran saksi-saksi di waktu akad nikah merupakan penghormatan kepada kedua mempelai, dan merupakan penghormatan bagi sunah Rasulullah SAW.[52]

---

[50] Sayyid Sābiq, *Fiqh*, 480.

[51] Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh,* (Mesir: al-Azhar, 1992), 258.

[52] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN *ASĀTIẒ* YAPI BANGIL TENTANG SAKSI DALAM PERNIKAHAN *SYĪ'AH IMĀMIYAH*

A. Saksi Dalam Pernikahan Menurut *Syī'ah Imāmiyah*

1. Sekilas tentang *Syī'ah Imāmiyah*

Makna dasar kata *Syī'ah* adalah pengikut atau pemihak terhadap seseorang atau kelompok. Dalam penerapannya makna ini berkembang, sehingga *Syī'ah* diartikan sebagai kelompok pendukung Ali bin Abī Ṭālib.[1] Sedangkan menurut istilah, asy-Syahrastani dalam kitab *al-Milal wa an-Nihal* mengatakan bahwa *Syī'ah* adalah kelompok yang mengikuti dan mendukung Ali serta berkeyakinan bahwa dia adalah imam dan khalifah (pengganti) yang ditunjuk berdasarkan *naṣ* dan wasiat, baik wasiat itu secara eksplisit maupun implisit dan mereka berkeyakinan bahwa *imāmah* tidak keluar dari anak keturunannya.[2]

Adapun *Imāmiyah* adalah kelompok *Syī'ah* yang berpendapat bahwa Ali bin Abī Ṭālib secara *naṣ* dinyatakan sebagai imam bukan hanya disebut sifatnya saja namun ditunjuk orangnya.[3] Aliran ini menjadikan semua urusan

---

[1] Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, *Ensiklopedi Akidah Islam,* (Jakarta: Kencana, 2009), 587.

[2] Asy-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal,* (Penerjemah: Asywadie Syukur, *Al-Milal wa al-Nihal Aliran-Aliran Teologi dalam Sejarah Umat Islam*), buku I, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006), 124.

[3] *Ibid.,* 138-139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama merujuk kepada imam.[4] Tidak ada yang terpenting dalam ajaran agama dan Islam selain dari menunjuk imam karenanya Rasulullah sampai akhir hayatnya selalu mengurus urusan umat. Diangkatnya imam adalah untuk menghilangkan semua perselisihan dan mempersatukan umat. Tidak boleh membiarkan umat mempunyai pandangan sendiri-sendiri, berjalan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Karena itu wajib mengangkat seorang yang perkataannya ditaati umat. Penunjukan secara *naṣ* lebih tegas dan lebih kuat dari penunjukan semu. Ali bin Abī Ṭālib telah ditunjuk dalam beberapa *naṣ* baik secara tersurat maupun tersirat.[5]

Jadi, *Syī'ah Imāmiyah* adalah salah satu sekte dalam *Syī'ah* yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali bin Abī Ṭālib sebagai imam penggantinya dengan penunjukan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui keabsahan kepemimpinan Abu Bakar, Umar maupun Usman. Bagi mereka, persoalan *imāmah* adalah salah satu persoalan pokok dalam agama atau *uṣūluddīn*.[6]

Penunjukan terhadap Ali, secara tersirat seperti Rasulullah mengutus Abu Bakar memimpin umat Islam menunaikan ibadah haji yang dikenal dengan haji akbar. Kemudian Allah mengutus Ali bin Abī Ṭālib untuk

---

[4] Muslim Fathoni, *Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 33.

[5] Asy-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal,* 139.

[6] Nina M. Armando[et al.], *Enslikopedi Islam,* Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membacakan surat *at-Taubah* ke tengah jamaah dan ia membacanya ke tengah jamaah atas perintah Rasulullah. Rasulullah berkata: telah turun Jibril membawa wahyu kepadaku. Katanya hendaklah yang menyampaikannya seorang dari engkau atau katanya dari kaummu. Inilah riwayat yang memberi isyarat mendahulukan Ali dari yang lainnya. Juga Rasulullah sering memerintahkan Abu Bakar dan Umar bergabung dengan pasukan yang dipimpin orang lain. Demikian juga Rasulullah tidak pernah memerintahkan Amru bin Aṣ bergabung dengan pasukan lain dan Usāmah bin Zaid dengan pasukan lain. Namun Rasulullah tidak pernah memerintahkan Ali bin Abī Ṭālib bergabung dengan pasukan lain tetapi beliau menerima perintah langsung dari Rasulullah.[7]

Tidak ada keterangan yang jelas tentang *imāmah* melalui tunjukan setelah al-Ḥasan, al-Ḥusain dan Ali bin Ḥusain dan masalah inilah yang menjadi pokok perselisihan di kalangan *Syī'ah Imāmiyah*, sehingga ada yang menghitung perselisihan dalam masalah ini mencapai 70 kelompok di kalangan *Syī'ah* dan sebagian lagi di kalangan *Khawārij*. Mereka bersepakat *imāmah* berlanjut sampai Ja'far bin Muhammad aṣ-Ṣādiq tetapi keturunan sesudahnya mereka berbeda pendapat. Menurut riwayat dari kalangan *Syī'ah*, Ja'far aṣ-Ṣādiq memiliki 5 putra dan menurut riwayat lain enam orang. Enam orang putra Ja'far ialah Muhammad, Ishak, Abdullah, Musa, Ismā'il dan Ali.

[7] Asy-Syahrastàni, *Al-Milal wa an-Nihal*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut kelompok yang mengakui *imāmah* melalui penunjukan, yang ditunjuk sebagai imam adalah dari keturunan Muhammad, Abdullah, Musa, dan Ismā'il, karena yang mengatakan *imāmah* terhenti karena imam yang terakhir akan muncul kembali dan ada pula yang mengatakan *imāmah* akan berlanjut terus.[8]

Orang-orang *Syī'ah Imāmiyah* pada mulanya melaksanakan ajaran imamnya dalam masalah akidah, tetapi setelah berabad-abad lahirlah imam-imam yang membawa ajaran yang simpang siur dan setiap imam membawakan ajaran masing-masing sehingga lahirlah kelompok-kelompok. Sebagian kelompok mengikuti ajaran mazhab *Mu'tazilah, Wa'īdiyyah, Tafṣīliyyah*, sebagian lagi *Ikhbāriyyah* baik *Musyabbahah* maupun *Salafiyyah* dan sebagian lagi tersesat.[9]

Golongan *Syī'ah Imāmiyah* juga disebut dengan golongan *Iṡnā 'Asyariyah* (imam dua belas), karena mereka hanya ada dua belas orang imam yang wajib diikuti, yaitu: Ali bin Abī Ṭālib, Ḥasan bin Ali, Ḥusain bin Ali, Ali Zainal 'Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far aṣ-Ṣādiq, Musa bin Ja'far, Ali ar-Riḍā bin Musa, Muhammad al-Jawwād, Al-Hādi, Ḥasan al- al-'Askari, dan Muhammad al-Mahdi.[10]

---

[8] *Ibid.*

[9] *Ibid.*

[10] Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran,* (Jakarta: Erlangga, 1991), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Metode *Istinbāṭ* Hukum *Syī'ah Imāmiyah*

Dasar *tasyrī'* mazhab ini adalah al-Qur'an, *sunnah*, *ijmā'* yang menurut mereka persetujuan ulama yang dibenarkan oleh imam yang *ma'ṣūm*, bukan semata-mata persetujuan pendapat ulama dan akal pikiran (rasio). Mengenai *sunnah* mereka hanya menerima hadis-hadis yang perawi atau sanadnya kepada ahli bait.[11]

Sebagaimana halnya dengan mazhab *Sunnī*, maka golongan *Syī'ah* berpendapat bahwa pokok-pokok pegangan mereka dalam menetapkan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, ialah[12]:

1) *Al-Kāfi* disusun oleh Ja'far Muhammad bin Ya'kub Al-Kulaini (wafat 329 H.)
2) *Man lā Yadhurul faqīh* disusun oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali Ḥusain (wafat 381 H.)
3) *At-Tahżīb*
4) *Al-I'tibār.* Dua buah buku terakhir ini disusun oleh Muhammad bin Ḥasan aṭ-Ṭūsi.

Di antara penganut *Syī'ah Imāmiyah* terdapat perbedaan pendapat dalam menggunakan akal sebagai pokok pegangan dalam menetapkan hukum. Ada dua golongan dalam hal ini, yaitu:

---

[11] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 242-243.

[12] Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Golongan *Akhbāriyyah*

Akbari berasal dari kata *akhbār*, bentuk jamak dari khabar, artinya berita atau informasi. Dalam ilmu *musṭalāh al-hadīṡ* term khabar digunakan untuk istilah selain dari hadis Nabi.[13]

Golongan *Akhbāriyyah* berpendapat bahwa mereka hanya berpegang kepada empat kitab di atas, semua hadis yang terdapat dalam kitab-kitab itu dapat dijadikan dasar *hujjah*, karena semuanya adalah hadis sahih.[14] Dengan kata lain, golongan *Akhbāriyyah* dapat dipahami sebagai ahli hadis.

b) Golongan *Uṣūliyyīn*

Term *uṣūli* berasal dari kata *aṣl*, berarti dasar, fundamen, prinsip atau sumber hukum Islam. Dalam perspektif *Sunnī* golongan *Uṣūliyyīn* bisa dipahami sebagai ahli *ra'yi*.[15]

Golongan *Uṣūliyyīn* mempelajari *uṣūl* fikih dan menggunakannya dalam *istinbāṭ* hukum, karena itu mereka meneliti dan menilai hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab yang empat itu. Setelah mereka yakin kesahihan hadis-hadis itu barulah mereka menggunakannya sebagai dasar *hujjah*.[16]

---

[13] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 243.

[14] Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, 108.

[15] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 243.

[16] Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sumber hukum[17]

   a. Kaum *Uṣūli* menyetujui otoritas sumber hukum al-Qur'an, *sunnah*, ijmak, dan akal. Sedang *Akhbāri* hanya mengakui al-Qur'an dan *sunnah* bahkan sebagian ada yang hanya mengakui *sunnah*.
   b. *Uṣūli* mengakui dan menggunakan makna *literal* (tersirat) dalam al-Qur'an dan hadis melalui akal, sedang *Akhbāri* hanya bisa dipahami maknanya secara tersurat oleh komentar para Imam.
   c. *Uṣūli* hanya mengakui otoritas hadis dari para imam yang diriwayatkan oleh orang *Syī'ah* tepercaya, sedang *Akhbāri* mengakui hadis kaum *Sunnī* dan sumber lainnya yang terlindung dari pemalsuan.
   d. *Uṣūli* hanya membagi hadis ke dalam hadis sahih, ḥasan, *mutawātir* dan *ḍa'īf*, sedangkan *Akhbāri* membagi dua yaitu sahih dan *ḍa'īf*.
   e. *Uṣūli* menganggap produk hukum *'aql* tidak bertentangan dengan sumber *naql*, sedang *Akhbāri* mengatakan ada pertentangan.

2. Prinsip Fikih[18]

   a. *Uṣūli* menyetujui ijtihad, sedang *Akhbāri* menolak ijtihad.
   b. *Uṣūli* menganggap putusan hukum bisa berdasarkan *ẓan* melalui ijtihad, sedang *Akhbāri* hanya bisa berdasarkan kepastian melalui hadis yang relevan dari Imam.
   c. *Uṣūli* melalui ijtihad, hadis bisa diuji, suatu hadis bisa dipilih karena hadis lain yang mengandung kontradiksi dan praktek keagamaan bisa berdasar teks yang punya pengertian ganda, sedangkan *Akhbāri* hanya menggunakan teks tersurat dari para ulama.

3. Posisi *Faqīh*[19]

   a. *Uṣūli* membagi manusia kepada kelompok mujtahid dan *muqallid*, sedang *Akhbāri* semua orang *muqallid* terhadap Imam dan tidak dibenarkan taklid kepada mujtahid.
   b. *Uṣūli* mengatakan mujtahid harus menguasai banyak pengetahuan tentang hadis.
   c. *Uṣūli* menganggap wajib mematuhi mujtahid sebagaimana mematuhi Imam, sedang *Akhbāri* menolaknya.

---

[17] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 244.

[18] *Ibid.*, 244-245.

[19] *Ibid.*, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Uṣūli* menganggap ijtihad mendapat pahala sekalipun salah, sedang *Akhbāri* memutuskan perkara tidak berdasarkan hadis adalah terkutuk.

3. Pendapat *Syī'ah Imāmiyah* tentang Saksi dalam Pernikahan

Kedudukan saksi dalam pernikahan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama fikih. Mayoritas ulama menempatkan saksi ke dalam syarat sah nikah. Itu artinya mereka memandang bahwa saksi dalam pernikahan sangat penting. Hal ini juga dapat dipahami bahwa pernikahan tanpa kehadiran saksi menjadi tidak sah, walaupun pernikahan tersebut diumumkan dengan cara lain, karena saksi menjadi syarat sah nikah.

Imam Syāfi'i, Ḥanafi dan Ḥambali sepakat mengenai saksi menjadi syarat sah nikah. Sedangkan Imam Malik berpandangan bahwa saksi dalam pernikahan menjadi syarat sempurna. Oleh karena itu dalam akad nikah tidak perlu adanya saksi yang hadir untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Namun, ia justru mewajibkan hadirnya saksi saat kedua mempelai akan bersetubuh (*dukhūl*).

Masalah saksi dalam pernikahan juga mendapat perhatian khusus bagi mazhab *Syī'ah Imāmiyah*. Mazhab ini menolak pendapat *jumhūr* yang mengatakan saksi sebagai syarat sah pernikahan. Bagi golongan *Syī'ah Imāmiyah*, kedudukan saksi dalam pernikahan bukanlah menjadi syarat sah sebuah pernikahan. Ini artinya, jika pernikahan itu tidak dihadiri saksi maka pernikahan itu tetap sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawad Mughniyah dalam kitab *al-Fiqh 'Alā Mażāhib al-Khamsah* menyebutkan bahwa saksi dalam pernikahan hukumnya *istiḥbāb,* dianjurkan, dan bukan merupakan kewajiban.[20]

Mereka menyatakan tidak ada *naṣ* al-Qur'an tentang kewajiban persaksian dalam pernikahan.[21] Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh pakar tafsir Quraish Shihab yang memberikan komentar dalam masalah saksi bahwa menurutnya tidak ditemukan hal tentang persaksian dalam pernikahan yang disinggung secara tegas oleh al-Qur'an, tetapi sekian banyak hadis menyinggungnya.[22]

Dalam kitab *Taḥrīr al-Wasīlah* yang ditulis oleh Imam Khamayniy disebutkan bahwa menyaksikan akad nikah hukumnya sunah.[23] Pendapat ini juga diikuti oleh Abdullah bin Umar, 'Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, Hasan bin Ali dan dari kelompok ahli hadis seperti Abdurrahman bin Mahdi dan Yazīd bin Harun.

Sedangkan bagi *Syī'ah Imāmiyah* hadis yang digunakan sebagai dalil tidak diwajibkannya saksi dalam akad nikah yaitu hadis yang terdapat dalam kitab pokok pegangan orang *Syī'ah* yaitu kitab *al-Kāfī* sebagai berikut:

---

[20] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Alā Mażāhib al-Khamsah,* (Penerjemah Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqih Lima Mażhab*), (Jakarta: Lentera, 2010), 314.

[21] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama,* (Bandung: Mizan, 2002), 69.

[22] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan, 2007), 270.

[23] As-Sayyid al-Khamayniy, *Taḥrīr al-Wasīlah,* Juz 2, t.p., t.t., 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيُنَ قَالَ : سُئِلَ أَبُوْعَبْدِاللهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شُهُوْدٍ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِتَزْوِيْجِ الْبَتَّةِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُوْدُ فِيْ تَزْوِيْجِ الْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ ، لَوْلَا ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.[24]

Artinya : "'Ali bin Ibrāhīm dari Ibnu Abī 'Umayr, dari Umar bin Użaynah, dari Zarārah bin A'yun berkata: Abū 'Abdillah AS ditanya mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan tanpa saksi, kemudian beliau menjawab: sama sekali tidak apa-apa menikah yang demikian, hal itu merupakan urusan antara dia dan Allah. Sesungguhnya saksi dalam pernikahan itu diperlukan untuk kepentingan anak, jikalau tidak ada maka tidak apa-apa."

Berangkat dari hadis tersebut rupanya golongan *Syī'ah Imāmiyah* ini tidak mempersyaratkan kesaksian dalam pernikahan. Dalam sebuah keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Mukhtaṣar an-Nāfi' fī Fiqh al-Imāmiyah* dikatakan bahwa pengumuman (*al-i'lān*) dalam nikah *dāim* hukumnya sunah[25]. Menurut ulama *Syī'ah* saksi dalam pernikahan bukanlah menjadi syarat sah nikah. Pendapat demikian juga diikuti oleh Ibnu Umar, Ibnu Zubair, 'Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun dan ahli *ẓāhir* yaitu Daud dan lainnya. Hal ini juga sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Ibnu al-Ḥasan bin Ali, Ibnu Zubair, Salim dan Ḥamzah ibnā Umar.[26]

---

[24]Abū Ja'far Muhammad bin Ya'qūb bin Ishāq al-Kulayny ar-Rāzi, *Al-Kāfi,* Juz 5, t.p., t.t., 387.

[25] Dalam mazhab Syi'ah dikenal istilah nikah *dāim* dan nikah *mut'ah.* Nikah *dāim* yaitu nikah untuk selamanya sedangkan nikah *mut'ah* adalah nikah untuk batas waktu yang telah ditentukan.

[26] Abū al-Qāsim Najm ad-Dīn Ja'far bin Ḥasan al-Ḥalli, *Al-Mukhtaṣar an-Nāfi' fī Fiqh al-Imāmiyah,* t.p., t.t., 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya saksi dalam pernikahan pada dasarnya adalah untuk menjaga *nasab* dan urusan waris. Sebagaimana hadis berikut:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِيْهِ، وَمُحَمَّد بْن يَحْيَى، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيْعًا، عَنِ ابْنِ أَبِيْ عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِاللهِ (ع) قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتْ الْبَيِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَالْمَوَارِيْثِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى وَالْحُدُوْدِ.[27]

Artinya: "Ali bin Ibrāhīm dari bapaknya, Muhammad bin Yahya dari Abdillah bin Muhammad secara bersama-sama, dari Ibnu Abi 'Umayr, dari Hisyām bin Sālim, dari Abī 'Abdillāh berkata: sesungguhnya kesaksian itu dijadikan untuk nasab dan waris. Dalam riwayat lain untuk hudūd."

Mereka bersih kukuh pada pendapat tersebut, dengan alasan bahwasanya di dalam al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan kesaksian dalam pernikahan, tetapi Allah memerintahkan kesaksian itu dalam masalah jual beli dan hutang. Sebenarnya, masalah saksi dalam pernikahan itu lebih banyak dibutuhkan untuk menjaga *nasab*, menghilangkan prasangka buruk, warisan dan lain-lain. Oleh karena itu, jikalau saksi dalam pernikahan menjadi syarat, mengapa Allah mempermudah urusan ini dalam al-Qur'an yang dapat menghilangkan hikmah.[28]

Adapun hadis yang juga dijadikan dasar mengenai tidak wajibnya saksi dalam pernikahan oleh *Syī'ah Imāmiyah* adalah sebagai berikut:

---

[27] Al-Kulayny, *Al-Kāfī*, 387.

[28] Abū al-Qāsim, *Al-Mukhtaṣar an-Nāfi'*, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِيْهِ، ومحمد بن إسماعيل، عَنِ ٱلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ ٱلْبُخْتُرِيْ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِاللهِ (ع) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ: لَا بَأْسَ.[29]

Artinya: "Ali bin Ibrāhīm dari bapaknya, Muhammad bin Ismā'il dari al-Faḍl bin Syāżān, dari Abī 'Umayr dari Ḥafṣ bin al-Bukhturiy dari Abi 'Abdillāh dalam masalah pernikahan tanpa saksi maka beliau menjawab: tidak apa-apa."

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيْ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الفُضَيْلِ قَالَ: قَالَ أَبُوالْحَسَن مُوْسَى (ع) لِأَبِيْ يُوْسُفَ ٱلْقَاضِي: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالى أَمَرَ فِيْ كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَأَكَّدَفِيْهِ بِشَاهِدَيْنِ وَلَمْ يَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَيْن وَأَمَرَ فِيْ كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيْجِ فَأَهْمَلَهُ بِلَا شُهُوْدٍ فَأَثْبَتُّمْ شَاهِدَيْنِ فِيْمَا أَهْمَلَ وَأَبْطَلْتُمُ الشَّاهِدَيْنِ فِيْمَا أَكَّدَ.[30]

Artinya: "Segolongan dari sahabat kita, dari Sahl bin Ziyād dari Daud an-Nahdiy, dari Ibnu Abī Najrān, dari Muhammad bin al-Fuḍayl berkata: Abu al-Ḥasan Musa berkata kepada Yusuf al-Qāḍi: sesungguhnya Allah dalam kitab-Nya menyebutkan masalah talak dan memperkuatnya dengan dua orang saksi dan tidak rela bagi kedua saksi tersebut kecuali yang adil, dan Allah juga memerintahkan pernikahan dalam kitab-Nya dan mempermudahnya dengan tanpa saksi."

Mengacu pada hadis-hadis di atas, mazhab *Syī'ah Imāmiyah* tetap pada pendiriannya bahwa pernikahan tanpa saksi hukumnya sah. Karena selain tidak ada *naṣ* yang menyinggung kesaksian dalam masalah nikah, serta Ibnu al-Ḥasan bin Ali, Ibnu Zubair, Salim dan Ḥamzah ibnā Umar juga pernah melakukan hal demikian.

---

[29] Al-Kulayny, *Al-Kāfī*, 387.

[30] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pandangan *Asātiż* YAPI Bangil tentang Saksi Pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*

1. Profil YAPI Bangil

Yayasan Pesantren Islam (YAPI) Bangil didirikan oleh almarhum *ustāż* Husein bin Abu Bakar al-Habsyi pada tanggal 21 Juni 1976. Pesantren ini awalnya hanya mengembangkan pendidikan agama murni. Tetapi sejak tahun 1997, mulai mengembangkan perpaduan antara pendidikan Agama dan Umum. Pesantren ini adalah salah satu pesantren yang mengembangkan wawasan diniyah keagamaan yang beragam. Di mana dalam Pesantren ini tidak hanya diajarkan kurikulum pesantren pada umumnya (mulai al-Qur'an, hadis, tafsir, falsafah, *mantīq* dan lain-lain). Pesantren ini juga mengajarkan dan mengembangkan pemikiran *Syī'ah* di samping tentunya *Ahlus Sunnah.*

Sebagai lembaga dakwah dan pendidikan, YAPI berkiprah dalam pengelolaan lahan-lahan pendidikan keagamaan yang bertujuan mencetak para santri yang diharapkan mampu menjadi cikal bakal bagi sumber daya manusia masa depan yang tangguh serta mampu menyikapi berbagai masalah secara arif. Demi meraih tujuan-tujuannya, YAPI merasa berkewajiban menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dianggap perlu dan sesuai dengan lingkup kegiatannya. Kurikulum dan aktivitas Pesantren di rancang sesuai dengan kebutuhan para santri dalam membina dirinya menjadi pribadi muslim berkeyakinan lurus (benar) dan sadar akan kewajiban-kewajibannya, baik hubungan dengan Tuhan maupun antar sesamanya, serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kapasitas keilmuan yang memadai terutama ilmu-ilmu keislaman, sebagai dasar pijakan dalam menyikapi problema kehidupan secara proporsional.

Sebagai lembaga pendidikan yang profesional, pada mulanya YAPI hanya mengacu pada pendidikan keagamaan murni, kemudian melangkah menjadi pendidikan terpadu. Pola pendidikan ini menyajikan program pesantren dan program umum dengan formulasi yang berimbang. Dengan demikian maka para santri akan lebih leluasa untuk menekuni disiplin ilmu yang mereka harapkan dengan tidak merasa khawatir akan kelanjutan pendidikan seusai mereka menyelesaikan studinya di YAPI. Dengan pertimbangan yang matang dan kajian yang dalam, maka YAPI pada tahun pelajaran 1997-1998 mengadakan perombakan program pendidikan. Yaitu membuka pendidikan *Takhasus* (Diniyah) yang mengedepankan kurikulum Pesantren, SMP/SMA yang menyajikan kurikulum Depdikbud. dan kurikulum Pesantren serta Taman Kanak-Kanak (TK-Plus) Al-Abrar.

2. **Sekilas tentang Pernikahan *Syī'ah Imāmiyah* di YAPI Bangil**

Allah menganugerahkan setiap manusia dengan jenis kelamin tertentu dan membuatnya merasa nyaman serta mempunyai perasaan mencintai terhadap lawan jenisnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan pernikahan agar hubungan antara kedua lawan jenis tersebut halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, konsep pernikahan dalam mazhab *Syī'ah Imāmiyah* sama dengan mazhab lainnya. Namun, ada beberapa hal saja yang membedakan antara mazhab *Syī'ah Imāmiyah* dengan mazhab lainnya, seperti mazhab Syāfi'i, Ḥanafi, Ḥambali dan Māliki. Letak perbedaan itu di antaranya sebagai berikut:

a. Dalam mazhab *Syī'ah Imāmiyah* terdapat nikah *mut'ah* atau *munqaṭi'* atau *muajjal.*
b. Tidak wajib ada dua saksi dalam akas nikah.
c. Dalam talak, wajib ada dua saksi laki-laki muslim yang adil.
d. Wali bagi seorang wanita adalah ayah dan kakek dari ayah saja.

Di YAPI Bangil ini pernikahan juga dilaksanakan sebagaimana mazhab yang mereka anut. Hanya saja, sebagaimana yang terjadi di kalangan mereka tidak ada ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur pernikahan orang yang mazhab *Syī'ah Imāmiyah* harus menikahi orang dari penganut mazhab tertentu atau pun keharusan untuk menikahi dengan orang semazhab. Perbedaan mazhab yang dianut oleh kedua pasangan yang akan menikah bukan menjadi penghalang mereka untuk membina rumah tangga.

Berdasar pemaparan sekilas di atas, menjadi jelas bahwa pernikahan di kalangan *asātiż* YAPI Bangil memiliki persamaan dan perbedaan dengan pernikahan yang diatur oleh mazhab Syāfi'i, Māliki, Ḥanafi dan Ḥambali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Penggunaan Rujukan Hukum oleh *Asātiż* YAPI Bangil tentang Saksi dalam Pernikahan *Syī'ah Imāmiyah***

Argumen akan menjadi semakin kuat dan tidak meragukan jika didasarkan pada rujukan yang tepat. Mengenai masalah rujukan hukum juga dipertimbangkan oleh *asātiż* YAPI dalam menjawab suatu permasalahan yang ada. Apalagi di zaman yang semakin maju, permasalahan agama yang muncul juga semakin tinggi.

Mengenai rujukan hukum yang dipakai oleh *asātiż* YAPI dalam memecahkan persoalan agama -saksi dalam pernikahan- mereka sebagai orang *Syī'ah Imāmiyah* harus bertaklid kepada imam yang menjadi *marja'*. Dalam hal ini mereka menganggap bahwa *marāji'* adalah orang yang secara keilmuan telah memenuhi syarat untuk berijtihad.

Oleh karena itu, rujukan hukum pertama yang digunakan *asātiż* YAPI dalam masalah saksi pernikahan adalah buku-buku fatwa yang dikeluarkan oleh orang yang dianggap menurut mereka sudah layak untuk menduduki posisi mujtahid.[31]

Setidaknya ada tiga kitab fatwa yang dipakai oleh *asātiż* YAPI khususnya dan umumnya penganut mazhab *Syī'ah Imāmiyah* di Indonesia dalam masalah agama, yaitu:

a. Taḥrīr al-Wasīlah karya Imam Khamayniy
b. Al-'Urwatul Wuṡqā karya Muhammad Ṣādiq ar-Rūhaniy

[31] Sirajuddin, *Wawancara,* 13 Juli 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ajwibah al-Istiftā'āt karya Ali al-Khāmaniiy

Untuk *'amaliyah* sehari-hari maka *asātiż* YAPI Bangil merujuk pada salah satu kitab tersebut. Mereka tidak bisa langsung mengambil hukum dari kitab-kitab hadis sebelum imam *marja'* merumuskannya.

4. **Pandangan *Asātiż* YAPI Bangil tentang Saksi dalam Pernikahan *Syī'ah Imāmiyah***

Dari hasil penelitian tentang kedudukan saksi dalam pernikahan di YAPI Bangil, dapat diperoleh keterangan antara lain:

1) *Ustāż* Abdul Aziz Marzuqi

Di antara hal yang membedakan mazhab *Sunnī* dan *Syī'ah Imāmiyah* adalah dalam masalah saksi dalam pernikahan. Dalam mazhab *Syī'ah Imāmiyah* saksi dalam akad nikah hukumnya *sunnah* dan bukanlah suatu kewajiban. Manakala melakukan hal religi dalam mazhab kami dipermudah seperti pernikahan. Namun, dalam masalah talak diperketat dengan mendatangkan dua saksi sebagai keabsahan talak. Belia juga menambahkan kalau saksi haruslah orang laki-laki yang adil yaitu orang yang secara lahiriah tidak melakukan dosa besar dan tidak sering pula melakukan dosa kecil. [32]

يُسْتَحَبُّ الْإِشْهَادُ فِي الْعَقْدِ والْإِعلَانُ بِهِ...

"Disunahkan menyaksikan akad dan mengumumkannya..."

[32] Abdul Aziz Marzuqi, *Wawancara*, 13 Juli 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teks yang termaktub dalam kitab *Taḥrīr al-Wasīlah* tersebut di atas yang juga dijadikan beliau tentang tidak diwajibkannya saksi dalam pernikahan.

Secara praktis, *ustāż* yang sekaligus menjabat sebagai ketua pesantren ini mengakui bahwa pernikahan yang beliau laksanakan tetap menggunakan saksi dikarenakan mengikuti prosedur-prosedur yang diberlakukan pemerintah Indonesia dalam masalah pernikahan.

2) *Ustāż* Sirajuddin

Beliau mengatakan bahwa dalam mazhab *Syī'ah Imāmiyah* pernikahan itu dimudahkan. Misalnya, masalah saksi dalam pernikahan bukanlah menjadi syarat sah akad nikah. *Ustāż* lulusan Iran ini juga menambahkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi pun hukumnya sah. Beliau merujuk masalah tidak diwajibkannya saksi dalam akad nikah pada kitab *Taḥrīr al-Wasīlah* yang ditulis oleh Imam Khamayniy yaitu:

يُسْتَحَبُّ الْإِشْهَادُ فِي الْعَقْدِ والْإِعلَانُ بِهِ...

"Disunahkan menyaksikan akad dan mengumumkannya..."

Dari teks di atas dipahami bahwa menyaksikan akad nikah hukumnya *sunnah*. Beliau juga menambahkan bahwa meskipun dalam mazhab yang dianutnya tidak mewajibkan saksi dalam akad nikah, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pelaksanaan ketika beliau menikah tetap menghadirkan saksi. Bahkan saksi itu dihadirkan dari kedua belah pihak.[33]

3) *Ustāż* Segaf

Ustāż yang telah mengajar di YAPI Bangil selama kurang lebih enam tahun ini menyatakan bahwa kesaksian dalam pernikahan bukan merupakan syarat sah, melainkan hanya sunah saja. Beliau juga menyatakan bahwa rujukan yang dijadikan dasar adalah kitab *Taḥrīr al-Wasīlah* yang merupakan kumpulan fatwa-fatwa atau kitab yang dijadikan orang-orang *Syī'ah* dalam mengerjakan amal ibadah harian yaitu:

يُسْتَحَبُّ الْإِشْهَادُ فِي الْعَقْدِ والْإِعلَانُ بِهِ...

"Disunahkan menyaksikan akad dan mengumumkannya..."

Namun dalam ranah praktis, beliau juga menyatakan bahwa pernikahan yang beliau langsungkan tetap menghadirkan saksi karena mengikuti peraturan yang telah diterapkan pemerintah. Misalnya mulai dari pencatatan nikah dan melangsungkan akad nikah di hadapan pegawai pencatat serta dihadiri dua orang saksi.[34]

---

[33] Sirajuddin, *Wawancara*, 13 Juli 2011.

[34] Segaf, *Wawancara*, 19 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Pelaksanaan Kesaksian Pernikahan *Syī'ah Imāmiyah***

Sebagai penganut mazhab *Syī'ah Imāmiyah* yang menyatakan bahwa saksi dalam pernikahan bukan merupakan kewajiban, namun dalam pelaksanaannya, rupanya mereka tetap menggunakan saksi.

Selain itu, dalam melakukan pernikahan mereka juga mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh negara. Misalnya saja dalam masalah pencatatan. Tentunya ketika pernikahan itu dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama), maka di situ pula akad nikah dilaksanakan di depan penghulu dan di hadapan saksi. Sebagaimana yang telah dituturkan *ustāż* Segaf yang melakukan pernikahannya di Malang.[35]

Adapun *ustāż* Siraj yang melangsungkan pernikahannya di Qum, Iran tujuh tahun silam mengaku bahwa pernikahannya itu juga menggunakan saksi. Padahal kalau di lihat negara Iran merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah bermazhab *Syi'ah.* Saat itu beliau masih tercatat sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Qum. Tepatnya setelah dua tahun belajar di sana, beliau berkehendak untuk menikah dengan wanita asal Sumenep yang sama-sama menjadi mahasiswa di Iran. Demi mewujudkan kehendaknya untuk menikah beliau mengisi *form* yang di situ juga dicantumkan nama saksi.[36]

---

[35] *Ibid.*

[36] Sirajuddin, *Wawancara,* 19 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SAKSI DALAM PERNIKAHAN *SYĪ'AH IMĀMIYAH* MENURUT PANDANGAN *ASĀTIŻ* YAPI BANGIL

A. Analisis terhadap Pandangan *Asātiż* YAPI Bangil tentang Saksi dalam Pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*

Saksi merupakan salah satu alat bukti perdata dan pidana dalam hukum acara Islam. Keberadaan saksi menempati posisi penting yang menyangkut kemaslahatan kedua belah pihak yang berakad. Di dalamnya juga terkandung hikmah yang besar demi ketertiban kehidupan di masyarakat luas.

Pernikahan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi akan menimbulkan prasangka buruk dari orang lain. Bahkan hal tersebut memicu kecurigaan atau tuduhan yang datang dari orang-orang sekitar terhadap pasangan tersebut. Mereka akan mengira kalau hubungan yang mereka lakukan adalah hubungan gelap (kumpul kebo), sehingga mungkin saja aparat keamanan akan terlibat dalam mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, kedudukan saksi akan sangat menentukan untuk menjelaskan bahwa mereka benar-benar telah melangsungkan akad nikah.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan di BAB III, bahwasanya *Syī'ah Imāmiyah* berpendapat bahwa nikah tanpa saksi hukumnya sah. Itu artinya kedudukan saksi dalam pernikahan bagi mereka bukanlah menjadi suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban melainkan sunah. Alasan mereka adalah tidak adanya *naṣ* al-Qur'an yang menyebutkan wajibnya kehadiran saksi dalam pernikahan.

Selain itu, menurut ulama *Syī'ah* saksi dalam pernikahan bukanlah menjadi syarat sah nikah. Pendapat demikian juga diikuti oleh Ibnu Umar, Ibnu Zubair, 'Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun dan ahli *ẓāhir* yaitu Daud dan lainnya. Hal ini juga sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ibnu al-Ḥasan bin Ali, Ibnu Zubair, Salim dan Ḥamzah ibnā Umar.

Sependapat dengan mazhabnya, *asātiż* YAPI Bangil dalam memandang kedudukan saksi dalam pernikahan pun bukan menjadi syarat sah nikah. Menurut penulis, mereka lebih melihat pada para sahabat yang telah melakukan nikah tanpa saksi seperti Ibnu al-Ḥasan bin Ali, Ibnu Zubair, Salim dan Ḥamzah ibnā Umar. Mereka menolak pendapat *jumhūr* ulama yang mengatakan saksi sebagai syarat sah nikah. Terlebih golongan *Syī'ah Imāmiyah* ini tidak menerima hadis-hadis yang sanadnya bukan dari ahli bait.

Hadis –*Lā nikāḥa illā bi waliyyin wa syāhiday 'adlin*- yang digunakan mayoritas ulama jika dilihat dari segi tata bahasa di sana terdapat *Lā nāfī lil jinsi* dalam lafaz لاَ نِكَاحَ menunjukkan pada keabsahan (الصحّة), sehingga artinya menjadi "*Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil*". Maksudnya adalah mempersaksikan terjadinya akad nikah (ijab dan *qabūl*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan syarat sah nikah. Dengan demikian akad nikah yang tidak dipersaksikan, maka akad menjadi *fāsid*.[1]

Oleh karena itu, di sini penulis kurang sepakat dengan pandangan *asātiż* yang tidak mempersyaratkan kehadiran saksi dalam pernikahan. Penulis lebih melihat maslahat ketika diwajibkan adanya keberadaan saksi sebagai syarat sah akad nikah. Tentunya, penulis lebih condong kepada pendapat yang mewajibkan saksi dalam akad nikah untuk menjaga keabsahan keturunan seseorang dan tidak menimbulkan penyimpangan. Saksi juga dapat merahasiakan atau menyiarkan tentang telah terjadinya pernikahan di suatu tempat tergantung kehendak dari pesan kedua belah pihak yang berakad. Pada prinsipnya, saksi sebagai sesuatu yang penting dalam pandangan *syara'*. Dengan adanya saksi akan memberikan kejelasan mengenai soal nafkah, menetapkan *nasab*, waris, menghindari subhat, prasangka buruk dari orang lain dan tentunya memberi kejelasan mana hubungan pernikahan yang sah dan zina.

Pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sudah sewajarnya jika peristiwa sakral itu diberitahukan kepada sanak kerabat dan juga masyarakat sekitar. Bagaimanapun juga pernikahan sebagai momen bahagia kedua pasangan, alangkah baiknya jika dipersaksikan oleh dua orang saksi dan bahkan di hadapan orang banyak. Oleh karena itu Nabi juga menyunahkan untuk mengadakan *walīmah*. Kemaslahatan saksi dalam akad nikah itu juga akan

---

[1] 'Alāuddīn Abī Bakar ibn Mas'ud al-Kasāni, *Badāi'u as-Ṣanāi' fī Tartīb as-Syarāi'*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, t.t.) 392.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali kepada pasangan yang telah menikah. Apabila ada kecurigaan atau tuduhan-tuduhan miring yang mengarah kepada mereka berdua, maka di sinilah saksi sebagai bukti yang akan mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Lagi pula, di antara tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Oleh karena itu, dengan adanya dua orang sebagai saksi dalam pernikahan diupayakan suami tidak akan mengingkari buah hati mereka sendiri. Suami tidak bisa dengan mudah mengingkari istri, sebagaimana istri juga tidak dapat mengingkari suaminya, karena mereka dihadapkan pada dua orang saksi. Dengan demikian, terlahirlah anak keturunan yang sah di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini saksi berfungsi untuk memberi tahu atau informasi serta menjaga *nasab* anak dari hasil pernikahan yang sah.

Perihal pendapat yang tidak mengharuskan adanya saksi dalam akad nikah, berarti tidak mempertimbangkan kemaslahatan sebagai tujuan diadakannya hukum. Padahal tujuan ditetapkan hukum itu sendiri untuk kemaslahatan. Maslahat yang dimaksud adalah kemaslahatan hakiki yang tidak diiringi dengan hawa nafsu. Oleh karena itu, maslahat yang hakiki itu menyangkut kepentingan umum bukan kepentingan pihak tertentu saja.[2] Mereka lebih melihat kepada Nabi yang pernah melakukan nikah tanpa saksi dan beberapa sahabat seperti Ibnu al-Ḥasan bin Ali, Ibnu Zubair, Salim dan Ḥamzah ibnā Umar. Padahal hal tersebut merupakan sifat *khuṣūsiyyah* bagi Nabi.

---

[2] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 548.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, jika dilihat antara pandangan *asātiż* YAPI Bangil secara pribadi dan praktis terkesan munculnya inkonsistensi pendapat di antara mereka. Hal itu terjawab ketika *asātiż* YAPI Bangil berpandangan bahwa saksi dalam pernikahan hukumnya sunah, akan tetapi dalam tataran praktis mereka mengharuskan hadirnya minimal dua saksi dalam akad nikah.

Diakui atau tidak aturan yang dibuat pemerintah telah menggugurkan pandangan mereka yang memandang sunah saksi dalam pernikahan. Di Indonesia masalah saksi dalam pernikahan sudah mendapatkan perhatian yang cukup menarik. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Tidak hanya itu, saksi juga ikut menandatangani akta nikah. Hal ini juga sejalan dengan pasal 26 ayat 2 PMA (Peraturan Menteri Agama) RI No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi, "*Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN.*"[3]

Dengan demikian, dipahami bahwasanya saksi tidak hanya sekedar menyaksikan akad nikah saja, akan tetapi terlibat juga secara administratif sebagai alat bukti telah dilangsungkannya akad nikah di suatu tempat.

Saksi dapat dijadikan alat bukti untuk mengungkap kebenaran jika terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pasangan yang telah menikah ataupun

---

[3] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan (Edisi Terbaru 2010)*, 440.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecurigaan-kecurigaan dari pihak lain yang menyangsikan nikah tersebut di kemudian hari.

Dewasa ini, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pernikahan juga dilaksanakan di hadapan penghulu, di samping tetap menghadirkan dua orang saksi. Hal demikian diharapkan agar pernikahan itu benar-benar sah menurut agama juga menurut peraturan negara. Disadari atau tidak, jika hanya mengandalkan kepada dua saksi yang nantinya bisa dijadikan alat bukti, maka masalah pencatatan nikah juga menjadi penting. Karena kita tahu bahwa dimungkinkan saja saksi yang dibutuhkan itu rumahnya saling berjauhan atau pun sudah meninggal. Dengan adanya pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA (Kantor Urusan Agama), maka sebuah pernikahan pun akan mendapatkan legalisasi hukum yang kuat dengan akta nikah. Di sinilah letak maslahat dengan adanya pencatatan nikah.

Kehadiran saksi dalam akad nikah sangat urgen karena menyangkut kepentingan kerukunan rumah tangga, dan juga anak keturunan. Sehingga suami tidak akan mengingkari istri terlebih menyia-nyiakan anak keturunannya. Tidak kalah penting juga untuk menampik kecurigaan, prasangka buruk atau pun fitnah dari orang lain.

Dalam Islam juga dikenal dengan adanya *ḥifẓun nasl.* Islam sangat menghargai dan menjaga agar kehormatan keturunan yang dilahirkan oleh seseorang. Anak yang dilahirkan harus dididik, dijaga dan diawasi. Oleh karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu masalah pernikahan juga membutuhkan lembaga pernikahan yang teratur demi meminimalkan terjadinya *broken home.*[4] Selain itu agar tuduhan zina pun tidak melekat pada orang yang sejatinya sudah melangsungkan akad pernikahan.

Apabila pandangan *asātiż* YAPI Bangil ini diterapkan dalam kehidupan sekarang, tentu saja sudah tidak relevan. Mengingat perkembangan zaman yang semakin maju dan gaya hidup manusia yang semakin modern, membuat segalanya membutuhkan kejelasan dan penyelesaian secara lembaga. Dikhawatirkan semakin banyak orang yang melakukan pernikahan dengan tanpa menggunakan saksi.

Dari pemaparan di atas, penulis kurang sepakat dengan pandangan *asātiż* YAPI Bangil karena pernikahan akan terus terjadi dari masa ke masa yang dipengaruhi juga oleh situasi dan kondisi. Untuk menghindari penyelewengan maupun pengingkaran, saksi memang diperlukan adanya. Kesaksian tidak hanya dilakukan dalam masalah muamalah seperti jual beli saja, akan tetapi dalam pernikahan saksi juga menempati posisi yang penting. Bagaimana pun juga saksi dapat memberikan keterangan atau pun kesaksiannya mengenai apa yang terjadi sebenarnya jika suatu saat timbul perselisihan ataupun kecurigaan.

---

[4] Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* 551.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis terhadap Rujukan Hukum *Asātiż* YAPI Bangil tentang Saksi Pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*

Masalah saksi dalam pernikahan, *asātiż* YAPI Bangil berpandangan bahwa saksi tidak menjadi syarat sah nikah. Saksi tidak lebih hanya untuk masalah yang berkaitan dengan waris, anak atau pun *hudūd.* Pendapat ini mereka sandarkan pada rujukan yang *ṣahīh* menurut mazhab mereka.

Dalil dalam masalah saksi menurut mazhab *Syī'ah Imāmiyah* adalah riwayat yang menceritakan bahwa Ja'far bin Ṣādiq pernah ditanya mengenai pernikahan tanpa saksi. Lalu beliau menjawab bahwa pernikahan seperti itu diperbolehkan. Lagi pula ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan pernikahan juga tidak ada satu pun yang menyebutkan kewajiban persaksian dalam pernikahan. Misalnya, surat *an-Nisā'* ayat 3, *"Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi"*[5] dan surat *an-Nūr* ayat 32, *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu"*[6] dilaksanakan secara mutlak tanpa mempertimbangkan hadis-hadis yang berkenaan dengan kewajiban persaksian dalam akad nikah. Menurut ulama *Syī'ah Imāmiyah* hadis *"Lā nikāha illā biwaliyyin wa syāhiday 'adlin"* tidak kuat untuk membatasi ayat-ayat al-Qur'an tersebut. Padahal, pendapat yang demikian dianggap pendapat yang lemah oleh *jumhūr* ulama

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77.
[6] *Ibid.*, 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena hadis-hadis yang menerangkan mempersaksikan nikah merupakan hadis yang *masyhūr* (populer).[7]

Rujukan hukum yang dipakai oleh mereka adalah kitab fatwa yang ditulis oleh Imam Khamayniy. Sementara bagi pengikut *Syī'ah Imāmiyah* bertaklid kepada imam merupakan suatu keharusan. Selama Imam al-Mahdi belum keluar, maka bagi orang-orang *Syi'ah Imāmiyah* merujuk segala urusan agama kepada ulama *marāji'* yang dianggap mampu untuk berijtihad mengeluarkan fatwa-fatwa seiring dengan persoalan baru yang semakin berkembang.

Pada dasarnya orang yang memberikan fatwa itu hanya dilakukan ketika ada kejadian nyata dan *muftī* atau orang yang ahli fikih berusaha mencari jawabannya. Jika ditelusuri lebih lanjut, ketika Imam Khamayniy berfatwa bahwa saksi dalam pernikahan adalah sunah, maka hal itu ditemukan dalam hadis yang dipakai mereka, yaitu ketika Imam Ja'far aṣ-Ṣādiq ditanya mengenai seseorang yang menikah tanpa saksi. Saat itu beliau memang tidak mempermasalahkan menikah yang demikian.

Fatwa yang baik dari seorang mujtahid adalah mengetahui secara persis apa yang dimintakan fatwa, mempelajari psikologi peminta fatwa dan masyarakat lingkungannya agar diketahui mana yang lebih besar dampak negatif

---

[7] Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh,* Juz 9, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 6560-6561.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau buruknya. Hal seperti ini hendaknya dilakukan oleh seorang mujtahid/*muftī*.[8]

Menurut penulis, fatwa itu hanya berlaku bagi orang yang meminta fatwa tersebut. Jadi, jika dikembalikan kepada *asātiż* YAPI yang tinggal di Indonesia, maka fatwa imam Khamayniy tersebut tidak cocok. Apalagi di Indonesia juga mempunyai aturan tersenderi mengenai pernikahan, di antaranya apa yang tertuang dalam KHI.

Selain itu perselisihan pendapat tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam memaknai *sunnah*. *Sunnah* yang diterima *Syī'ah Imāmiyah* adalah *sunnah* yang diriwayatkan oleh ahli bait saja. Sedang hadis yang biasa dipakai ulama adalah segala perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi SAW. Jika dilihat hadis yang dipakai *asātiż* YAPI hanya sampai kepada imam mereka saja yaitu Ja'far bin Ṣādiq. Sedangkan hadis yang dipakai *jumhūr* ulama merupakan hadis riwayat sahabat yaitu Ibnu 'Abbās dan 'Āisyah.

Mengenai ayat al-Qur'an yang masih global, maka hadis inilah yang berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat al-Qur'an. Misalnya masalah pernikahan yang terdapat dalam al-Qur'an yang tidak diatur secara rinci, seperti perintah *walīmah*, wali atau pun saksi. Jadi, mengenai tata cara pernikahan ini memang ditemui dalam hadis-hadis.

---

[8] Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 595.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis terhadap Pelaksanaan Kedudukan Saksi Pernikahan *Asātiż* YAPI Bangil

Pada dasarnya pelaksanaan pernikahan di kalangan *asātiż* YAPI Bangil, sebagaimana yang telah terjadi adalah tetap menggunakan saksi. Artinya, walaupun dalam pandangan mereka kehadiran saksi dalam akad pernikahan bukanlah suatu kewajiban, namun dalam kenyataannya mereka tetap menghadirkan saksi ketika melangsungkan akad nikah.

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Oleh karena itu segala hal yang bertalian dengan masalah keagamaan ini juga ikut mendapat perhatian dari pemerintah. Melalui instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 negara ini menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya diatur mengenai hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

Secara gamblang mengenai masalah saksi nikah diuraikan dalam beberapa pasal di Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pasal 24:
(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25: Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah ialah laki-laki muslim, adil, akil balig, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli.

Pasal 26: Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pasal-pasal di atas dipahami bahwa dalam KHI, saksi dalam pernikahan dimasukkan dalam rukun pelaksanaan akad nikah. Di mana ijab dan *qabūl* itu harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini mengindikasikan bahwa ulama di Indonesia memberi perhatian terhadap masalah saksi nikah sebagai hal yang harus ada ketika ijab dan *qabūl* dilangsungkan. Saksi dalam akad nikah menduduki posisi penting yang mana di balik itu tidak lain adalah untuk kemaslahatan kedua pasangan yang menikah.

Asātiż yang bermazhab *Syi'ah Imāmiyah* di YAPI Bangil ini dalam melaksanakan pernikahan juga mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Misalnya dalam masalah pencatatan pernikahan di KUA. Oleh karena itu, akad nikah itu juga dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat.

Menanggapi praktek pelaksanaan pernikahan yang menggunakan saksi maka hal itu tidak bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama. Mereka sepakat dengan pernikahan yang demikian, karena saksi dalam pernikahan merupakan syarat sah akad nikah. Di antara dalil yang digunakan mayoritas ulama adalah hadis 'Āisyah:

نَا أَبُوْ ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عِبَادِ النَّسَائِيْ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدِ بْنِ سِنَانٍ نَا أَبِيْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.[9]

Artinya: "Abū Żar Ahmad bin Muhammad bin Abī Bakr menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al-Husayn bin 'Ibād an-Nasāiy menceritakan,

[9] Ali bin Umar ad-Dār Quṭni, *Sunan ad-Dār Quṭni,* Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad bin Yazid bin Sinan menceritakan, bahwasanya bapakku menceritakan dari Hisyām bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Āisyah berkata: Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."

Adapun jika melihat pendapat mazhab *Syī'ah Imāmiyah* yang mengatakan saksi dalam pernikahan hanyalah sunah, maka bagi *asātiż* YAPI Bangil telah mengerjakan hal sunah menurut mazhab mereka. Di mana menghadirkan saksi dalam pernikahan bukanlah hal yang ketat. Jika melaksanakan pernikahan menghadirkan saksi, maka akan mendapatkan pahala sunah. Sebaliknya, jika pernikahan itu tidak dihadiri saksi maka bila ditinjau dari mazhab *Syī'ah Imāmiyah* hal tersebut tidak berkonsekuensi apa-apa terhadap keabsahan nikah.

Mereka mengikuti apa yang telah dilaksanakan para imamnya. Di mana Ja'far aṣ-Ṣādiq pernah ditanya mengenai pernikahan yang tidak menggunakan saksi, maka menurut beliau tidak apa-apa. Dan sebagaimana diketahui pula, orang-orang *Syī'ah* hanya menerima hadis yang sanadnya dari ahli bait saja.

Menurut penulis, selama pernikahan itu telah terpenuhi syarat dan rukunnya dalam arti terdapat wali, calon suami, calon istri dan saksi yang terdiri dari dua orang dan telah tercukupi semua syarat dan rukunnya, maka pernikahannya sah. Apalagi di Indonesia ini ditambah dengan dilaksanakannya akad nikah di hadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dari KUA untuk melakukan pencatatan sebagai bentuk pengawasan negara terhadap peristiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan oleh warganya, maka praktek pernikahan yang demikian sah menurut agama dan juga peraturan perundangan yang ada.

Pelaksanaan pernikahan yang demikian akan membawa kemaslahatan bagi kedua mempelai, karena suatu saat mampu untuk membuktikan keabsahan pernikahannya baik di mata agama maupun di mata hukum negara karena ia bisa menunjukkan saksi sebagai alat bukti telah dilangsungkannya akad nikah dan bukti tertulis akta nikah yang dikeluarkan lembaga negara yang berwenang yakni KUA di wilayah kecamatan di mana peristiwa pernikahan itu dilaksanakan.

Perihal kedudukan saksi dalam mazhab *Syī'ah Imāmiyah* bukan menjadi penentu keabsahan nikah, tapi melihat kondisi zaman sekarang yang semakin maju maka perlulah kiranya peristiwa sesakral pernikahan itu disaksikan oleh dua orang saksi dan diberitahukan ke khalayak umum.

Begitu juga apa yang telah dilakukan oleh *asātiż* YAPI Bangil. Hal yang memotivasi mereka dalam menghadirkan saksi dalam akad nikah karena semua itu tidak terlepas dari hikmah yang ada di balik kesaksian pernikahan.

Kiranya akan mudah jika pernikahan itu dihadiri oleh dua orang saksi. Hal itu akan terlihat bilamana muncul kecurigaan, prasangka buruk yang datang dari masyarakat. Di saat seperti inilah kedua saksi akan tampil sebagai alat bukti dalam menjelaskan dengan sebenarnya apa yang telah terjadi. Setelah kedua saksi itu menjelaskan semua yang diketahui, diharapkan tudingan-tudingan negatif yang mengarah kepada kedua pasangan yang telah menikah ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menjadi reda dan masyarakat akan percaya bahwa kebersamaan kedua pasangan itu memang telah sah dalam sebuah ikatan pernikahan yang suci.

Selain itu, keberadaan saksi juga untuk mengantisipasi apabila terjadi pengingkaran dari salah satu pasangan tersebut. Apalagi kalau sudah menyangkut anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah masalah warisan.

Jadi, menurut penulis apa yang telah dilaksanakan oleh *asātiż* di YAPI itu sudah tepat. Meskipun kedudukan saksi dalam mazhab mereka adalah sunah, namun dalam pelaksanaan di kehidupan nyata mereka tetap melaksanakan pernikahan dengan dihadiri para saksi. Hal ini dilakukan karena mereka mempertimbangkan kemaslahatan-kemaslahatan yang timbul dari disaksikannya akad nikah bagi kedua pasangan.

Bertolak dari penjelasan di atas, penulis juga berpendapat bahwa *asātiż* di YAPI tidak menganggap enteng sebuah pernikahan yang bisa dilakukan dengan seenaknya tanpa memperhatikan syarat dan rukunnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan *Syī'ah Imāmiyah* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Asātiż* YAPI Bangil memandang kedudukan saksi dalam pernikahan bukan suatu kewajiban, melainkan sunah. Jadi, menurut mereka saksi bukan menjadi syarat sah akad nikah.
2. Rujukan hukum yang digunakan oleh *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Khamayniy yang termaktub dalam kitab *Taḥrīr al-Wasīlah.*
3. Pandangan *asātiż* YAPI Bangil terhadap saksi dalam pernikahan tidak sejalan dengan hukum Islam karena ditemukan beberapa hadis yang menerangkan keharusan hadirnya saksi dalam pernikahan. Terlepas dari pandangan mereka tersebut, dalam prakteknya mereka tetap menghadirkan minimal dua saksi dalam akad pernikahan yang mereka langsungkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berikut ini saran yang dapat penulis sampaikan kepada beberapa pihak:

1. Kepada para penganut mazhab *Syī'ah Imāmiyah*, seyogianya tetap menghadirkan dua saksi dalam pernikahan meskipun bagi mereka saksi bukan syarat sah pernikahan. Mengingat banyaknya hikmah yang terdapat dalam menyaksikan akad nikah.
2. Bagi pembaca diharapkan tidak meremehkan masalah persaksian dalam pernikahan, sebab persaksian ini telah diatur dalam hukum Islam (baca: hadis). Di Indonesia pun masalah saksi dalam pernikahan diatur secara gamblang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003

Abū al-Qāsim Najm ad-Dīn Ja'far bin Ḥasan al-Ḥali, *Al-Mukhtaṣar an-Nāfi' fī Fiqh al-Imāmiyah*, t.p., t.t.

Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭubi al-Andalusiy, *Bidāyatul Mujtahid,* Juz 2, Beirut: Dār al-Fikr, 2005

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002

Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Mesir: al-Azhar, 1992

Ali bin Umar ad-Dār Quṭni, *Sunan ad-Dār Quṭni,* Juz 2, Beirut: Dār al-Fikr, 1994

Ali Yusuf as-Subkiy, *Niẓāmul Usrah fī al-Islām,* Penerjemah: Nur Khazin, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010

Al-Bukhāri, Abi Abdillah Muhammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri,* Juz I, Beirut: Dār al-Fikr, 2000

H. Miftahul Huda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dāri Perkawinan Sirri", *Jabal Hikmah Jurnal Kependidikan dan Hukum Islam,* No. 4, Juli, 2009

Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1998

Al-Jazīrī, Abdurrahman, *Al fiqh 'alā al-Mażāhib al-Arba'ah,* Juz 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1996

al-Kasāni, 'Alāuddīn Abi Bakar ibn Mas'ud *Badāi'u as-Ṣanāi' fī Tartīb as-Syarāi'*, Juz 3, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

al-Kulaiyniy, Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qūb bin Ishāq ar-Rāzi, *Al-Kāfī*, Juz 5, t.p., t.t.

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

----------, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007

M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam,* Surabaya: Al-Ikhlas, 1993

Malik, *al-Muwaṭṭa*, Muassasah Zāyid bin Sulṭan Ali Nahyan, 2004

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009

Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama,* Bandung: Mizan, 2002

Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Auṭār*, Juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995

Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā Mażāhib al-Khamsah,* Penerjemah Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqih Lima Mazhab* , Jakarta: Lentera, 2010

Muslim Fathoni, *Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994

Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, Jakarta: Erlangga, 1991, 107.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Surabaya: Kencana, 2006

Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* Jilid 2, Beirut: Dār al-Fikr, 2006

Syafiq Hasyim, Hal-Hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam, Bandung: Mizan, 2001

Asy-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, Penerjemah: Asywadie Syukur, Al-Milal wa al-Nihal Aliran-Aliran Teologi dalam Sejarah Umat Islam, buku I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006

Syamsuddin as-Sarkhasiy, *Al-Mabsūṭ*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t

Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al Ḥusaiyniy, *Kifayah al-Akhyār,* Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1994

Tirmiżi, *Sunan at-Tirmiżi*, Juz 2, Beirut: Dār al-Fikr, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 9, Beirut: Dār al-Fikr, 1995

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2005

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, Himpunan Peraturan perundang-Undangan Perkawinan (Edisi Terbaru 2010)

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama R.I., *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id